

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Keluarga Hukum Islam*

Oleh

**MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR,
NIM. 2150300017**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Keluarga Hukum Islam*

Oleh

**MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR
NIM. 2150300017**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR
NIM: 1510300017**



PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Aijim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Oleh

**MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR
NIM: 2150300017**

Ditulis Untuk memenuhi sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan,

2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muksin Syaputra Siregar

NIM : 2150300017

Program Studi : S-2/HKI

Judul Tesis : Implementasi Dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 2025
Saya yang menyatakan,



Muksin Syaputra Siregar
NIM. 2150300017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 2150300017
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal : 2025

Yang menyatakan



Muksin Syaputra Siregar
NIM. 2150300017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 2150300017
Program Studi : Hukum Keluarga
Islam
Fakultas : Pascasarjana Program Magister
Judul Tesis : Implementasi Dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik
Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

NO	NAMA	TANDA TANGAN/
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/Penguji Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H Sekretaris/Penguji Umum	
3.	Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Penguji Isi dan Bahasa	
4.	Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Penguji Hukum Keluarga Islam	

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis:
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 04 Mei 2025
Pukul : 14.00 s.d. Selesai
Hasil/Nilai : 83,5
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,90
Predikat : Pujian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~2899~~ Un.28/AL/PP.003/11/2025

JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
NAMA : MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR
NIM : 2150300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Hukum Keluarga Islam (M.H.)

Padangsidempuan, 17 November 2025

Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 2150300017
Judul Tesis : Implementasi Dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan
Tahun : 2025

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam perkara Perceraian. Penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yaitu, 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Perceraian? 2) Apa saja Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan? 3) Bagaimana Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidempuan, Pengacara yang Beracara Di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pihak yang berperkara dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidempuan masih rendah. Dari 525 perkara perceraian, hanya 210 didaftarkan melalui e-Court yaitu 40% jauh dari target 80 % yang ditetapkan Dirjen Badilag sedangkan yang sampai pada persidangan elektronik hanya 76 perkara yaitu 36 % dari 210 perkara yang terdaftar secara e-court. Kendala utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan sistem e-Court, serta kendala jaringan yang mengakibatkan Implementasi belum efektif. Apabila pelaksanaan peraturan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan e-court, maka sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, kecermatan dan ketelitian hakim dalam persidangan elektronik dinilai tetap setara dengan sidang konvensional dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian.

Kata Kunci: *Implementasi, Efektivitas Hukum, Perceraian, Persidangan Elektronik dan Perma nomor 1 Tahun 2019.*

ABSTRACT

Name : Muksin Syaputra Siregar
Reg. Number : 2150300017
Thesis Title : *Implementation and Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Trials at the Padangsidempuan Religious Court*
Year : 2025

The focus of this research is the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Trials at the Padangsidempuan Religious Court in divorce cases. This research addresses three main questions: 1) How is Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Trials implemented at the Padangsidempuan Religious Court in divorce cases? 2) What are the obstacles and challenges in implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Trials at the Padangsidempuan Religious Court? 3) How is the Legal Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Trials in the Padangsidempuan Religious Court? The approach used in this study is a qualitative-descriptive approach, namely data collection by means of interviews and documentation. This research is qualitative, namely research conducted by collecting primary and secondary data on the phenomena that occur. The primary data of this study are Judges, Clerks, E-Court Officers of the Padangsidempuan Religious Court, Lawyers who are Litigating in the Padangsidempuan Religious Court and Parties in Divorce cases in the Padangsidempuan Religious Court. And the secondary data in this study are books, journals, government publications, and websites or other supporting sources. The results of the study indicate that the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Trials in the Padangsidempuan Religious Court is still low. Of the 525 divorce cases, only 210 were registered via e-Court, 40% short of the 80% target set by the Director General of Badilag. Only 76 cases, or 36% of the 210 cases registered via e-Court, reached electronic hearings. The main obstacles include low digital literacy among the public, disruptions to the e-Court system, and network issues, resulting in ineffective implementation. If the implementation of this regulation is supported by adequate facilities and infrastructure and the public's ability to access and use e-Court, this system has the potential to increase efficiency in terms of both cost and time, as well as strengthen the integrity and accountability of the judicial institution. Furthermore, the accuracy and thoroughness of judges in electronic court proceedings are considered to remain on par with conventional court proceedings in examining and resolving divorce cases.

Keywords: *Implementation, Legal Effectiveness, Divorce, Electronic Courts, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2019*

ملخص

الاسم : موكسين سيابوترا سيريفار
رقم الطالب : ٢١٥٠٣٠٠٠١٧
عنوان الرسالة : تطبيق وفعالية لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية
السنة : ٢٠٢٥

يركز هذا البحث على تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية في قضايا الطلاق. ويتناول هذا البحث ثلاثة أسئلة رئيسية: (١) كيف تُطبق لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية في قضايا الطلاق؟ (٢) ما هي العقبات والتحديات التي تعترض تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية؟ (٣) ما هي الفعالية القانونية للائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية؟ النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج وصفي نوعي، أي جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. هذا البحث نوعي، أي بحث أجري عن طريق جمع البيانات الأولية والثانوية حول الظواهر التي تحدث. البيانات الأولية لهذه الدراسة هي القضاة والكتبة وضباط المحكمة الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية والمحامون الذين يتقاضون في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية والأطراف في قضايا الطلاق في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية. والبيانات الثانوية في هذه الدراسة هي الكتب والمجلات والمنشورات الحكومية والمواقع الإلكترونية أو المصادر الداعمة الأخرى. تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن المحاكمات الإلكترونية في محكمة بادانجسيديمبوان الدينية لا يزال منخفضًا. من بين ٥٢٥ قضية طلاق، تم تسجيل ٢١٠ فقط عبر المحكمة الإلكترونية، أي أقل بنسبة ٤٠٪ من هدف ٨٠٪ الذي حدده المدير العام لبدلاج. لم تصل سوى ٧٦ قضية، أي ما يعادل ٣٦٪ من إجمالي ٢١٠ قضايا مسجلة عبر المحكمة الإلكترونية، إلى جلسات استماع إلكترونية. وتشمل العقبات الرئيسية ضعف الثقافة الرقمية لدى الجمهور، وانقطاعات نظام المحكمة الإلكترونية، ومشاكل الشبكة، مما أدى إلى ضعف فعالية التنفيذ. إذا ما دُعِم تطبيق هذه اللائحة بمرافق وبنية تحتية مناسبة، وتمكين الجمهور من الوصول إلى المحكمة الإلكترونية واستخدامها، فسيكون لهذا النظام القدرة على زيادة الكفاءة من حيث التكلفة والوقت، بالإضافة إلى تعزيز نزاهة المؤسسة القضائية ومساءلتها. علاوة على ذلك، تُعتبر دقة وشمولية القضاة في إجراءات المحكمة الإلكترونية على قدم المساواة مع إجراءات المحاكم التقليدية في دراسة وحل قضايا الطلاق.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الفعالية القانونية، الطلاق، المحاكم الإلكترونية، ولائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Implementasi Dan Efektivitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidempuan ,” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Dr. Zul Anwar Azim Harahap, M.A dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.

8. Bapak Khoirul Anwar, S.Ag, M.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, Ibu Nurlaini M Siregar, S.H.I, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, para Hakim, Panitera dan seluruh jajarannya, Sekretaris beserta seluruh jajarannya dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan yang telah memberikan bantuan dan kesempatan selama penulis melaksanakan penelitian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
9. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Panurean Siregar dan Ibunda Nur Aini Harahap. Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini. Kemudian ucapan terimakasih saya haturkan kepada kakak Fitri Ani Siregar, S.E dan keempat adik penulis, Anzor Syaputra Siregar, M.H, Hendri Syaputra Siregar, Ikhwan Syaputra Siregar dan Winda Syaputri Siregar yang selalu memberi semangat dan motivasi bagi penulis.
10. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik.

Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Mei 2025

MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR
NIM. 2150300017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, translit erasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
PENGESAHAN DIREKTUR	
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasa Masalah/Fokus Masalah	12
D. Batasan Istilah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Implementasi dan Efektivitas Hukum	17
1. Pengertian Implementasi.....	17
2. Pengertian Efektivitas hukum	21
a. Faktor Hukum	24
b. Faktor Penegak Hukum.....	25
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum	26
d. Faktor Masyarakat	26
e. Faktor kebudayaan	27
3. Indikator Efektivitas Hukum.....	28
4. Tolak Ukur Efektivitas Hukum Berdasarkan Puslitbang Hukum	30
B. Persidangan Elektronik Dipengadilan Agama.....	33
1. Latar Belakang Munculnya Persidangan Elektronik	33
2. Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan	38
3. E-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik)	40
4. Prosedur Perkara Perceraian Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama.....	55
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang persidangan Secara elektronik.....	60

D. Sejarah Lahirnta Peraturan Mahamag Agung Nomor 1 Tahun 2019	61
E. Kajian Terdahulu	63
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	67
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	68
D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	71
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	73
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Padangsidimpuan	73
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	73
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan....	73
3. Wilayah Yuridiksi.....	77
4. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan	79
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan	82
B. Implementasi dan Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	83
1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian” di Pengadilan Agama Padangidimpuan	84
2. Kendala dan Hambatan Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan perkara perceraian.....	106
3. Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik.....	119
BAB V Penutup	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Manifestasi Negara hukum maka harus terus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali harus dijamin negara.¹

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diatur mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, yaitu peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Makna sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa pengertian kata “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Kemudian makna biaya ringan adalah biaya berperkara yang dapat dijangkau masyarakat. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa ketelitian dan kecermatan tidak dikesampingkan dalam

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 33

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mencari keadilan dan kebenaran ketika pemeriksaan dan penyelesaian perkara dipengadilan berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.³

Mahkamah Agung sendiri merespon dan menindaklanjuti asas peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan membuat peraturan dan sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui peradilan elektronik (*e-court*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal menimbang disebutkan persidangan elektronik dibuat dengan tujuan agar persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana. Kemudian dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi apabila ada kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan. Bukan itu saja, seperti yang dijelaskan diatas bahwa tuntutan zaman mempengaruhi keputusan terbitnyanya Perma ini yaitu yang mengharuskan bahwa pelayanan administrasi berperkara dan persidangan dipengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Sebelum mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 agar setiap administrasi berperkara di pengadilan agar dilakukan secara elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada Pasal 2 di dalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional,

³ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁴ Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi *E-court* secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara Online (*e-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara Online (*e-Payment*), (3) Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*), dan (4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*). Perlu diketahui menu aplikasi e-litigasi muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 sedangkan sebelumnya menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*E-Summons*).⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebenarnya ialah penyempurna Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018.⁶

Seiring dengan itu, hidup di zaman modern ini identik dengan percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi. Pada sistem peradilan modern, penegakan hukum dan orang yang terlibat dalam pengakan hukum secara wajib dan harus dengan cepat merespon perkembangan teknologi informatika. Adanya beberapa sistem yang mengalami perubahan yang sangat cepat, terkhusus hal-hal yang berkaitan

⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang admistrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

⁵ Tarmizi, Sistem E-Court dalam peradilan, <http://academia>, di akses pada 25 mei 2022, Pukul,10.00 WIB)

⁶ Retnaningsih”Pelaksanaan *e-court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Pengadilan secara Elektronik” Jurnal Pembangunan Hukum, Vol. 50 no 1 Tahun 2020) hlm 125

dengan teknologi, menjadikan *mindset* dan *cultural set* dari seluruh aparatur peradilan harus berubah. Di sisi lain kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini juga tidak dapat dihindari lagi. Transformasi *conventional government* menjadi *electronic government (e-government)* merupakan salah satu kebijakan publik yang terus dikembangkan. Para pemangku kebijakan dan pejabat dewasa ini dituntut memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan informasi sehingga dapat membuat keputusan secara cepat.⁷

Perubahan yang terjadi dengan cepat terhadap sistem teknologi adalah sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam bidang peradilan. Sebuah Negara yang memasuki Revolusi Industri 4.0, Indonesia menandai dengan digitalisasi dan otomasi yang berimplikasi pada perubahan perilaku masyarakat dan budaya.⁸ Demi mencapai tujuan Mahkamah Agung yaitu badan peradilan Indonesia yang agung sesuai amanat dari pembaruan peradilan 2010-2035 maka Mahkamah Agung menjadikan momentum perubahan tersebut sebagai cara dan upaya untuk mereformasi sistem dalam semua bidang.⁹

Menghadapi fenomena tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pembaruan dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, dunia peradilan diberbagai negara

⁷ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang, Undip Press, 2019) hlm. 3

⁸ Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Diperadilan Agama Di era Digitalisasi*, Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (Vol. 2, no 2 September 2021), hlm. 234

⁹ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010) hlm.13-14

telah mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan terobosan percepatan penyelesaian sengketa perkara di pengadilan dengan cara menerapkan digitalisasi proses peradilan.¹⁰

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat/kuasa hukum dalam pendampingannya dengan klien masih kebingungan dalam pendaftaran perkara. Maka dari itu Perma Nomor 1 Tahun 2019 sudah sejalan dengan penjelasan pasal di atas dimana proses persidangan yang sederhana, persidangan cepat dan biaya ringan sudah memenuhi, hingga aturan tersebut bisa dilaksanakan.

Tujuan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma 1 Tahun 2019, yakni sebagai pedoman dalam berperkara secara administrasi dalam persidangan elektronik pada pengadilan. Tujuan dari aturan ini adalah demi terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, terbuka, akuntabel, sesuai dan modren. Dari ketentuan tersebut, sidang dengan secara online diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara

¹⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan Secara Elektronik*, (Prenadamedia Group, 2021 cet ke II), hlm. 61

karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana dan berbiaya ringan.¹¹

Kehadiran peradilan elektronik, dengan ketentuan “sidang terbuka untuk umum” tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, karena masyarakat dapat dapat mengetahui jalannya persidangan. Bahkan, jika peradilan secara konvensional hanya terbuka dan dihadiri oleh masyarakat yang datang pada saat tertentu saja, dengan peradilan elektronik maka semua orang di seluruh dunia dapat mengikutinya, bukan sebatas di persidangan saja dan data persidangan tersebut tersimpan aman untuk dilihat ulang sampai kapanpun.¹²

Kehadiran peradilan elektronik (*e-court*) diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparatur peradilan.¹³

E-court dimaksudkan untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan dengan cara mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan sehingga

¹¹ Dian Cahyaningrum, *Persidangan secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol XII No. 14/II/Pusit, Juli 2020, hlm. 22

¹² Sono Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, (Cet, II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019), hlm.42.

¹³ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Kencana, 2019), hlm. 20.

meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.¹⁴ Diterapkan e court ini akan :

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.¹⁵ Sehingga orang yang bersangkutan dengan perkara tidak memerlukan waktu yang berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga persidangan juga prosesnya menjadi lebih cepat.
2. Mampu menjembatani kendala para pihak berperkara yang lokasinya jauh dari pengadilan.
3. Untuk meminimalisir biaya dalam berperkara, karena persidangan dalam beberapa agenda dapat dilaksanakan secara online, serta dapat menekan biaya pemanggilan, jawab-jinawab, kesimpulan pembuktian serta untuk mendengar putusan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.

Kemudahan berperkara dengan adanya E-Litigasi begitu membantu bagi pihak penggugat/tergugat. Contohnya seperti dipengadilan agama Rengat dimana persidangan elektronik pemeriksaan perkara penetapan cerai gugat yang mana persidangan tersebut terlaksana atas kerjasama Pengadilan Agama Rengat dengan Rumah Tahanan Rengat. Persidangan elektronik ini dilaksanakan dengan pemohon hadir diruangan persidangan sementara termohon hadir melalui virtual Zoom dari Rumah Tahanan Rengat.¹⁶

¹⁴ Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, (Leiden University Press, 2018) hlm 402-403.

¹⁵ Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁶ <https://www.pa-rengat.go.id/new/en/publikasi/arsip-berita/1056-sidang-virtual-pa-rengat-rutan-23-11.html> (Diakses Pada Hari Rabu,25 Mei 2022 Pukul 21.00 WIB.)

Persidangan elektronik jika pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sudah ada kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka para pihak dapat mengisi formulir persetujuan di *e-summons* sebagaimana yang sudah disediakan oleh pengadilan. Di dalam persidangan e-litigasi dimulai nantinya dari jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Sedangkan untuk jadwal persidangan sudah tertera di laman pengadilan yang bersangkutan atau lebih sering di sebut dengan SIPP (sistem informasi penelusuran perkara). Berkas-berkas sidang ataupun dokumen sidang dapat di upload saat sudah ada terdapat persidangan ditunda maupun ditutup. Sedangkan untuk para pihak dalam mekanisme menerima, memeriksa berkas yang sudah di upload dari semua dokumen, harus menunggu verifikasi dari hakim yang bersangkutan. Sehingga jika hakim belum memverifikasi berkas yang diupload, maka pihak lain belum bisa menerima, memeriksa dan membaca berkas yang dikirimkan oleh pihak lawan.

Pada dasarnya tahapan awal dalam pelaksanaan E-litigasi terlebih dahulu sebelum pendaftaran berkas, langkah awal yang harus dilewati adalah mendaftar sebagai pengguna *E-court* yang biasanya pendaftar adalah advokat jika menggunakan jasa advokat dan masyarakat jika pengguna non advokat. Tata cara pendaftaran dengan membuka website *E-court* dan mengisi formulir yang disediakan. Setelah terdaftar baru bisa melakukan pendaftaran gugatan online. Pendaftaran gugatan online sendiri dengan cara membuka portal *E-court* dan mengisi pendaftaran gugatan dengan memilih pengadilan tujuan mendaftar perkara. Setelah itu akan mendapat nomor registrasi pendaftaran

perkara kemudian isi dan klik daftar. Kemudian jika dengan seorang pengacara maka akan melengkapi surat kuasa khusus. Kemudian selanjutnya mengisi data pihak, mengupload berkas gugatan, E-skum, pembayaran biaya perkara dan detail pendaftaran. Kemudian dalam penentuan persidangan secara E-litigasi akan dibahas pada sidang persiapan apakah akan dilakukan secara E-litigasi atau tidak.

Persidangan secara e-litigasi dapat memudahkan bagi beberapa unsur penegak hukum, terkhususnya hakim, panitera dan advokat terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkadang sidang perceraian adalah perkara yang terkadang dapat mengancam bagi salah satu pihak, karena pernah terjadi kekerasan antara para pihak di dalam ruang sidang, kemudian sidang perceraian memang selalu bersifat mencekam dan bersitegang, baik antar pihak dan bahkan pengacara atau penasihat hukum juga bisa merasakan kekerasan pada saat proses sidang perceraian.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) telah menetapkan program prioritas yang

menekankan pentingnya pelaksanaan peradilan elektronik di seluruh lingkungan Peradilan Agama. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang modern, efisien, serta memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam program prioritas tersebut, Dirjen Badilag memerintahkan setiap satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama untuk mengimplementasikan peradilan elektronik mulai dari tahap pendaftaran perkara, proses persidangan, hingga penyampaian salinan putusan secara daring. Hal ini menandai pergeseran dari proses peradilan konvensional menuju proses digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung pelayanan hukum.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, ditetapkan pula target kinerja, yaitu bahwa setidaknya 80% dari jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya harus ditangani melalui mekanisme peradilan elektronik. Target ini berlaku secara nasional dan dimulai sejak tahun 2023, dengan harapan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia dapat menyesuaikan diri dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai target tersebut.¹⁷

Kebijakan ini secara substansial menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam melakukan transformasi digital dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, kebijakan ini juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Mahkamah Agung untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum yang cepat, murah, dan tidak berbelit-

¹⁷Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

belit, sebagaimana amanat dalam prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seperti di Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Perkara perceraian sangat tinggi. Angka perceraian dari tahun 2020 hingga 2024 berjumlah 1789 Perkara dan yang terdaftar secara e court dan persidangan elektronik belum mencapai 40 persen.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin berfokus pada ruang lingkup Implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan dan jika belum terimplementasikan apa yang menjadi kendala dan penghambat? Selanjutnya setelah melihat gambaran pelaksanaannya peneliti ingin melihat bagaimana Efektivitas Hukum persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Peneliti dalam hal ini akan meneliti persidangan secara elektronik yang terlaksana itu apakah sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain baik yaitu jika persidangan yang secara elektronik tidak mengurangi hak-hak para pihak yang berperkara serta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu dalam beracara bisa dirasakan oleh yang berperkara. Apakah Sejalan denga pasal 2 ayat 4 yaitu beracara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengesampingkan kecermatan dan ketelitian saat pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam mencari keadilan dan kebenaran? Maka sesuai dengan latarbelakang yang dikemukakan atas maka peneliti akan meneliti dengan judul **IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

¹⁸ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 09 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB). .

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 TENTANG
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
3. Bagaimana efektifitas hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian” di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

C. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup yang ingin dibatasi oleh peneliti untuk menghindari pembahasan yang meluas dan melebar yang berakibat pada penelitian yang tidak fokus. Maka dari itu batasan masalah ini diperlukan agar peneliti bisa memberikan hasil yang tepat dan tertuju sesuai dengan rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diawal, maka peneliti memfokuskan pada bagian Implementasi dan efektifitas hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Elektronik perkara Perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan

Agama Padangsidimpuan. serta apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tersebut.

D. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan serta untuk terhindar dari kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti menggambarkan batasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi pada penelitian ini mengandung makna pelaksanaan.¹⁹ Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
2. Efektifitas pada penelitian ini mengandung makna tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika ada suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kehendaknya, maka dari itu, jika memiliki dampak yang positif dan memunculkan tujuan tertentu sesuai dengan keinginan, maka hal tersebut bisa dikatakan efektif.²⁰ Sesuai dengan penelitian ini, makna dari kata efektif tersebut adalah selalu berhubungan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
3. Perceraian adalah suatu proses untuk memutuskan hubungan suami istri melalui lembaga Negara, maka pada penelitian ini makna dari perceraian

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Hlm. 427.

²⁰ Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998), hlm. 2.

adalah proses memutuskan hubungan suami istri melalui Pengadilan Agama secara Litigasi dan E-litigasi.²¹

4. Pengadilan Agama pada biasanya disingkat dengan singkatan PA/P.A. Pengadilan Agama salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara, tempat daya dan upaya untuk mencari keadilan bagi yang beragama islam, maupun orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan ketentuan-ketentuan perdata islam.²² Pada penelitian ini makna dari kata Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi proses pendaftaran perkara dan persidangan elektronik dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama PA Padangsidimpuan.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Tapanuli Bagian Selatan yang terdiri atas PA Padangsidimpuan.
3. Untuk menganalisis Faktor Penghambat dan kendala dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

²¹ Muhammad Syaifuddin Dkk, Hukum Perceraian,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hlm.1

²² Cahyani, A. I. *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol.6 No.1 2019) Hlm 124.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat harapan yang ingin dicapai adalah:

1. Secara teoritis yaitu :
 - a. Penelitian ini guna sebagai salah satu persyaratan peneliti untuk menyelesaikan program magister di Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dairi Padangsidimpuan.
 - b. Dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan yaitu tentang persidangan e litigasi dalam perkara perceraian serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu para pegawai pengadilan, advokat, pengunjung, dan terlebih bagi para pihak yang berperkara, dalam hal ini orang yang berperkara di Pengadilan Agama. Dengan harapan proses persidangan dapat berjalan dengan cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien.

G. Sistematika Penulisan

Bab I di mulai pendahuluan yang merupakan pedoman dasar dalam penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II akan diuraikan tentang landasan teori dan konsep dasar tentang persidangan E Litigasi pada perkara perceraian. Kemudian defenisi tentang efektivitas hukum dan pembagiannya, selanjutnya tentang tahapan dan urutan dalam persidangan di pengadilan Agama dan defenisi tentang pengadilan agama.

Bab III akan menguraikan tentang metode penelitian, pada bab ini kan dijelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data sumber data, dan penholahan data. Kemudian akan dicantumkan.

Bab VI hasil dari penelitian serta pembahasan tentang Implementasi Dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan E Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Implemetasi Perma No 1 Tahun 2019 tentang Persidangan elektronik Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Padangsidimpuan. Faktor penghambat Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Efektifitas hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi berperkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi dan Efektivitas Hukum

1. Pengertian Implementasi

Implementasi Menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/Penerapan.²³ Sedangkan Pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*to Implement*” artinya mengimplemtasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan.

Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²⁴

Implementasi dalam hukum merupakan suatu proses di mana norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dijalankan atau diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata. Implementasi hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan aturan hukum secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut

²³ Arti Kata Implementasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Kamus Besar Bahasa Indonesia.<https://kbbi.web.id/implementasi>.(Diakses 6 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB.)

²⁴ Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.11

diterima, ditaati, dan dijalankan oleh subjek hukum, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga negara.²⁵

Hukum tidak dapat semata-mata dilihat sebagai teks atau dokumen normatif, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, implementasi hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai "pelaksanaan undang-undang", tetapi harus dipahami dalam konteks struktur sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Soetandyo menekankan bahwa perwujudan norma hukum ke dalam tindakan nyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum juga harus memperhitungkan peran aktor-aktor yang menjalankan hukum, termasuk aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintah.²⁶

Implementasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum, yang menunjukkan bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterjemahkan juga dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian sederhana, implementasi hukum adalah proses pelaksanaan atau penerapan hukum oleh aparat, lembaga negara, maupun masyarakat secara luas. Namun dalam kenyataannya, implementasi hukum bukanlah sesuatu yang bersifat mekanis atau otomatis. Ia melibatkan berbagai faktor sosial, politik,

²⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsa, 2022). hlm. 155

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsa, 2022). hlm. 158

ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi.²⁷

Implementasi hukum bukan sekadar pelaksanaan teknis dari peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah proses strategis yang memerlukan pendekatan manajerial untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Ia menekankan pentingnya integrasi antara perumusan kebijakan hukum dengan strategi pelaksanaannya agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Pranadita, implementasi hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa tanpa perencanaan strategis yang matang, implementasi hukum dapat mengalami hambatan, seperti resistensi dari pelaksana atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan.²⁸

Lebih lanjut, Pranadita mengusulkan model implementasi hukum yang adaptif, yang memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Model ini menekankan pentingnya evaluasi dan feedback dalam proses implementasi, sehingga hukum dapat terus disesuaikan untuk mencapai efektivitas dan keadilan yang maksimal.

Dengan pendekatan ini, Pranadita berharap bahwa implementasi hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi, serta mampu mewujudkan tujuan hukum yang

²⁷ Farida Indrati dan Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 141

²⁸ Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.12

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendekatan normatif, implementasi hukum dipahami sebagai tahapan setelah hukum dibentuk, yaitu tahap di mana hukum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, seperti aparat penegak hukum, birokrasi pemerintahan, dan institusi peradilan. Perspektif ini melihat hukum sebagai suatu sistem aturan yang harus ditaati dan dijalankan sesuai prosedur. Pelaksanaan hukum adalah bagian dari siklus peraturan perundang-undangan yang meliputi pembentukan, pengundangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam kerangka ini, implementasi dinilai berhasil jika substansi hukum yang ada mampu diwujudkan secara konsisten dalam bentuk tindakan administratif, yudisial, atau eksekutif.²⁹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum", namun pembahasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam bab-bab yang membahas konsep implementasi hukum dan strategi pelaksanaannya.

Berikut adalah beberapa faktor yang diuraikan oleh Dr. Pranadita:³⁰

- a. Kualitas Perumusan Kebijakan Hukum: Kejelasan dan konsistensi dalam perumusan kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi dapat berjalan dengan efektif. Kebijakan yang ambigu atau bertentangan dapat menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.
- b. Kapabilitas dan Komitmen Aparat Penegak Hukum: Kemampuan dan integritas aparat penegak hukum memainkan peran krusial dalam

²⁹ Farida Indrati dan Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 145

³⁰ Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.25

implementasi hukum. Aparat yang profesional dan berkomitmen tinggi dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

- c. Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung: Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun material, serta infrastruktur yang memadai, seperti sistem informasi dan teknologi, sangat mendukung proses implementasi hukum yang efisien dan efektif.
- d. Budaya Hukum Masyarakat: Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memengaruhi sejauh mana hukum dapat diimplementasikan dengan sukses. Budaya hukum yang kuat di masyarakat akan mendorong pelaksanaan hukum yang lebih efektif.
- e. Koordinasi Antar Lembaga: Sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi hukum, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaan hukum.³¹

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif serapan dari bahasa Inggris yaitu kata *effective* dengan pemaknaan segala yang sudah dilaksanakan serta dilaksanakan dengan hasil yang baik.³² Sedangkan menurut bahasa kata efektif tersebut adalah segala sesuatu yang ada dampaknya dan juga akibatnya. Kata efektif itu juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa dampak maupun hasil, atau bermakna berhasil untuk kata-kata yang berkaitan dengan usaha

³¹ Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.26

³² Donni Juni Pariansa dan Agus Garnida, *Managemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Professional* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

maupun tindakan yang dilakukan. Kata efektif ini dekat juga pemaknaannya dengan penyelenggaraan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan.³³

Penggunaan istilah efektivitas madalah untuk menunjukkan kemampuan dalam menentukan dan mencapai sasaran yang tepat. Maka istilah efektivitas sangat berkaitan erat antara sebuah capaian yang didapatkan atau tujuan yang ingin dihasilkan dengan sesuatu usaha yang telah direncanakan secara sitematis. Suatu manajemen bisa dikatakan efektif jika hasil yang dicapai dari apa yang telah direncanakan diawal dapat terpenuhi sesuai tujuan yang diinginkan.³⁴

Kaidah dan nilai dalam segala aktivitas manusia adalah sebuah peraturan yang berlaku didalam kehidupan manusia tersebut, pencapaian akhir dari segala peraturan norma dan kaidah yang ada dalam kehidupan manusia merupakan sebuah pedoman untuk menuju kebahagiaan dan kesenangan yang tidak bisa dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan manusia yang hidup di dunia. Kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan manusia adalah bagian ketenangan dan kedamaian yang dapat diraih jika anantara ketentraman dan ketertiban hidup berjalan serasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Suatu perpaduan yang serasi inilah yang menjadi tujuan utama dibentuknya suatu hukum.³⁵

³³ W.J.S Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985). hlm. 131

³⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peran Saksi* (Bandung: Remajda Karya, 1985). hlm.7.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2019), hlm. 34.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada sejauh mana hukum itu dapat berjalan secara efektif, yakni dengan memperhatikan keterkaitan antara nilai-nilai yang termuat dalam peraturan hukum dan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas ini menjadi syarat penting untuk mewujudkan ketertiban sosial, menjaga keberlangsungan hidup umat manusia, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Secara mendasar, kehidupan manusia senantiasa ditopang oleh sistem nilai yang membentuk cara pandang terhadap apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Sistem nilai inilah yang pada akhirnya melahirkan norma-norma sosial, baik yang berlaku secara pribadi maupun yang ditujukan untuk kepentingan bersama.³⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam norma kehidupan manusia sering kali bersifat tidak langsung atau abstrak, sehingga diperlukan perwujudan dalam bentuk nyata agar dapat dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat. Pemaknaan nilai dalam situasi konkret menjadi penting untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Norma yang dimaksud berfungsi untuk menghadirkan konsep praktis yang mampu menjaga kelangsungan hidup dan menciptakan kedamaian sosial. Ia menjadi tolak ukur dan arahan dalam bertindak, baik dalam aspek perbuatan nyata maupun sikap mental. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar menerapkan aturan, melainkan juga mewujudkan nilai-nilai kehidupan melalui pendekatan yang relevan dan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peran Saksi* (Bandung: Remajda Karya, 1985). hlm.8.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.³⁷

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing masing orang.³⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 112

termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat

akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.³⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas hukum, karena hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma sosial yang telah mengakar dalam budaya suatu kelompok sering kali menentukan sejauh mana masyarakat menerima dan mematuhi hukum yang diberlakukan. Jika suatu aturan hukum bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang sudah lama dianut, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang masih sangat patriarkal, kebijakan tentang kesetaraan gender sering kali mendapat penolakan karena bertentangan dengan keyakinan yang sudah diwariskan secara turun-temurun.⁴⁰ Faktor kebudayaan, meskipun secara alami menyatu dengan faktor kemasyarakatan, tetap dipisahkan dalam pembahasan karena menyangkut sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan nonmaterial atau

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1989) hlm. 79

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 9

spiritual. Pemisahan ini penting, sebab dalam kerangka hukum sebagai suatu sistem sosial, terdapat tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup bentuk kelembagaan dari sistem hukum itu sendiri, misalnya tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang mengikatnya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mengarahkan perubahan sosial secara terencana dan sistematis melalui instrumen hukum dikenal dengan istilah rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan sosial (*social planning*). Hukum, dengan demikian, memainkan peran strategis dalam membentuk dan memengaruhi dinamika masyarakat melalui pendekatan yang terstruktur.⁴¹

3. Indikator Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa indikator-indikator tentang penyebab kesadaran hukum serta petunjuk-petunjuk yang relative dan konkrit tentang kesadaran hukum, indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

a. Indikator Pengetahuan Hukum

Seorang warga masyarakat harus mampu mengetahui dan memiliki

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 9

⁴² Soerjono Soekanto dan Abdullah Musthafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 228.

pemahaman terhadap aturan-aturan tertentu terutama pada isi aturan tersebut. Seperti pengetahuan warga masyarakat terhadap aturan pentingnya pencatatan perkawinan.

b. Indikator Pengakuan Hukum

Selain pengetahuan hukum, warga masyarakat harus mampu untuk mengakui sebuah hukum maupun aturan yang diberlakukan. Aturan hukum ini bisa saja bentuknya tertulis dan bisa jadi juga bentuknya hanya tersirat.

c. Indikator Sikap Hukum

Setiap warga masyarakat memiliki penilaian tertentu pada suatu aturan, sehingga dia memiliki sikap terhadap hukum yang diberlakukan.

d. Indikator Perilaku Hukum

Perilaku tersebut menyangkut dengan perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perlakuan yang diperbolehkan hukum.

e. Kepatuhan seseorang atau warga dalam suatu masyarakat terhadap peraturan yang berlaku merupakan cerminan kesadaran hukum yang baik.

Indikator-indikator tersebut sekaligus mencerminkan berbagai tingkat kesadaran hukum yang terwujud dalam perilaku masyarakat. Jika seorang warga masyarakat hanya tahu saja tentang hukum maka dapat dikatakan tingkat kesadarannya tergolong rendah, akan tetapi jika seorang warga masyarakat kesadarannya sudah sampai ditahap perlakuannya sudah sesuai aturan hukum, maka kesadaran

hukumnya sudah tinggi. Apabila suatu aturan dipatuhi oleh masyarakat, hal tersebut menjadi indikator bahwa hukum tersebut efektif, atau dengan kata lain, telah mencapai tujuan hukum

4. Tolak Ukur Efektivitas Hukum Berdasarkan Puslitbang Hukum.

Menurut perspektif Puslitbang Hukum, dalam mengukur standar efektifitas suatu hukum dapat dilihat melalui beberapa tolak ukur yang mencerminkan seberapa baik hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dimasyarakat⁴³. Berikut beberapa tolak ukur yang sering digunakan:

a. Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum.

Ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Jika sebagian besar masyarakat mematuhi hukum, maka hukum tersebut dapat dianggap efektif.

b. Tegaknya Penegakan Hukum.

Efektivitas dalam sebuah hukum dapat dilihat dan diukur dari bagaimana hukum tersebut ditegakkan oleh para pelaku penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.⁴⁴

⁴³ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010), hlm, 97.

⁴⁴ Budi Suhariyanto, “*Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektifitas Penegakan Hukum di Indonesia*,” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No 3, November 2018, hlm, 464

c. Kemudahan Akses ke Keadilan.

Hukum yang efektif memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses yang mudah dan adil ke sistem peradilan. Ini mencakup kemudahan dalam mengakses informasi hukum, prosedur hukum yang sederhana, serta ketersediaan layanan bantuan hukum.⁴⁵

d. Sanksi yang Tepat dan Efektif.

Hukum yang efektif memberikan sanksi yang tepat, proporsional, dan dapat dijalankan. Sanksi yang terlalu ringan atau tidak relevan dengan pelanggaran bisa membuat hukum kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pengendalian sosial.

e. Dukungan dan Responsivitas terhadap Dinamika Sosial.

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh seberapa relevan dan responsif hukum tersebut terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Hukum yang kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman cenderung kurang efektif.

f. Kesadaran Hukum Masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan fungsi hukum juga menjadi indikator efektivitas. Jika masyarakat memahami dan menghargai hukum, maka aturan hukum lebih mungkin untuk dipatuhi.

⁴⁵ Budi Suhariyanto, “Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektifitas Penegakan Hukum di Indonesia, hlm, 465

g. Konsistensi antara Norma Hukum dan Realitas Sosial.

Penerapan norma dan nilai-nilai yang diberlakukan dalam sebuah kelompok masyarakat yang konsisten adalah bentuk suatu hukum yang efektif. Jika hukum bertentangan dengan kebiasaan atau adat setempat, maka efektivitasnya akan menurun karena masyarakat cenderung tidak mematuhi.⁴⁶

h. Evaluasi dan Pembaruan Berkala.

Hukum yang dievaluasi secara berkala dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa hukum tersebut dinamis dan adaptif, yang merupakan tanda hukum yang efektif.⁴⁷

Secara umum, Puslitbang Hukum menggunakan berbagai indikator ini untuk menilai efektivitas aturan dan sistem hukum, dengan fokus pada apakah hukum tersebut mampu mencapai tujuannya dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Achmad Ali memberi pendapat dimana kajian juga bisa dilaksanakan pada:⁴⁸

- a. Seperti apa kepatuhan kepada peraturan dengan umum serta factor apa yang mempengaruhinya, dan

⁴⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, (Jakarta, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010), hlm, 109

⁴⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, (Jakarta, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010), hlm, 110

⁴⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 375

- b. Seperti apa kepatuhan kepada sebuah kaidah hukum tertentu serta apa factor yang memengaruhinya.

Jika kajian pada perundang-undangan, ada beberapa yang menjadi factor Antara lain:

- a. Pengetahuan mengenai substansi berupa isi perundang-undangan.
- b. Metode yang digunakan untuk mendapat pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terhubung terhadap ruang lingkup perundang-undangan dimasyarakat.
- d. Asal munculnya sebuah perundang-undangan, bukan karena tergesa-gesa untuk tujuan tertentu atau kebutuhan sesaat, dimana kualitas yang tidak baik serta tidak sama yang dibutuhkan warga atau masyarakat.

B. Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama

1. Latar Belakang Munculnya Persidangan Elektronik

Di era industri digital 4.0 diwarnai dengan adanya berbagai macam perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang sangat begitu cepat dan besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan yang massif di era global. Zaman yang terus berkembang dan bergerak dengan begitu dinamis serta pergerakan globalisasi yang begitu massif, sehingga memaksa Institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah naungannya untuk terus menerus berupaya dalam berinovasi dan melakukan pembaharuan pembaharuan yang konstruktif dan sejalan dengan kebutuhan

zaman yang terus berkembang pesat.⁴⁹

Dalam rangka memodernisasi lembaga pengadilan di Indonesia serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, serta efisien kepada masyarakat para pencari keadilan, maka arah dan kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah naungannya ini dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0 adalah dengan meluncurkan sejumlah sistem aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi.⁵⁰

Dalam proses penegakan hukum di masyarakat, jelas terlihat bahwa masyarakat sekarang yang bisa disebut dengan masyarakat modern mempunyai tatacara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat sebelum masa modern seperti sekarang ini.⁵¹ Dengan terus bergeraknya dinamika kehidupan masyarakat seiring perkembangan zaman, instrumen hukum pun dituntut untuk senantiasa beradaptasi dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan dalam adagium Cicero, yaitu: "tidak ada hukum tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa hukum, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka".⁵²

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah

⁴⁹ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1, Juni 2011, hlm. 24

⁵⁰ A Suadi, "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital," (Jakarta, Varia Pengadilan Majalah Hukum, 2018), hlm. 7.

⁵¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Pren Media Group, 2019), hlm. 131.

⁵² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 146.

memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini mendorong munculnya fenomena aktivitas hukum baru yang perlu secepat mungkin direspons melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum formal dan positif yang harus ditaati oleh semua warga negara.⁵³

Pada dasarnya, perkembangan hukum berbasis elektronik telah dimulai sejak lama, meskipun belum terstruktur dalam regulasi formal sebagai landasan hukum dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Satu diantara contoh awalnya adalah pengakuan atas alat bukti elektronik, seperti disebutkan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor: 37/TU/88/102/Pid. tertanggal 14 Januari 1988, yang menyatakan bahwa microfilm dapat diterima sebagai alat bukti surat selama keasliannya dapat dijamin.⁵⁴

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berjuang dalam melakukan terobosan besar dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang sudah memberikan kemudahan kemudahan bagi para masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penerapan sistem peradilan berbasis

⁵³ Abdul Hlmi Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 2.

⁵⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 41.

elektronik. Inovasi ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-Court dan e-Litigation). Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-74 menjadi momen penting yang menandai lahirnya terobosan besar yang merupakan lonjakan dan lompatan awal dalam implementasi modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, yaitu dengan diluncurkannya sistem peradilan secara elektronik (e- Litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilaksanakan dalam suatu acara bertajuk "Harmoni Agung Untuk Indonesia" pertanggal 19 Agustus 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Selanjutnya, persidangan secara elektronik tersebut secara legal formil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Taham 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan.

Dengan lahirnya layanan persidangan elektronik (e-Litigati) ini, menjadi pertanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia dan sebagai wujud nyata transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran persidangan elektronik (e-Litigati) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) seta memberikan kemudahan kepada masyarakat selaku para pencari keadilan.

Masyarakat atau kuasa hukumnya saat ini tidak perlu repot repot harus datang ke Kantor Pengadilan, cukup hanya dengan mengirimkan berkas dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan dari rumah. Dengan

mensinergikan teknologi informasi (IT) dan hukum acara (IT for Judiciary), maka reformasi Peradilan dalam rangka mewujudkan Peradilan yang agung juga unggul akan menjadi sebuah keniscayaan. Karena, salah satu cirri dari Peradilan yang unggul (*Court Exelent*) adalah dengan dilengkapinya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan. Disamping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi landasan untuk mendorong pengaturan pelaksanaan proses beracara dipengadilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan perkara, pembayaran perkara, dan pelaksanaan persidangan secara elektronik, yaitu:⁵⁵

- a. Pengadilan terus berupaya dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Tuntutan dari para pencari keadilan dan dinamika perkembangan zaman mengharuskan adanya transformasi dalam pelayanan administrasi perkara di pengadilan dengan mengadopsi teknologi informasi.
- c. Kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan merumuskan pengaturan lebih lanjut guna mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan. Kehadiran terbaru ini berfungsi sebagai landasan hukum penerapan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang tertib, profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan

⁵⁵ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1, Juni 2011, hlm. 26

modern.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dimengerti bahwa hadirnya regulasi baru mengenai tata cara administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan bagian dari upaya merealisasikan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Visi tersebut diwujudkan melalui pengembangan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam memberikan pelayanan hukum.

2. Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Hukum acara peradilan di Indonesia memiliki azas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus diimplementasikan di setiap peradilan. Penafsiran kata secara sederhana merupakan proses yang mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap orang tanpa terkecuali, sederhana maksudnya berperkara di pengadilan adalah tidak memberatkan masyarakat dengan prosedur yang sangat susah dan rumit akan tetapi hanya untuk formalitas semata.⁵⁶ Istilah 'cepat' merujuk pada proses beracara yang berjalan dengan lancar dan bebas dari hambatan apapun. Biaya ringan beracara di pengadilan dapat dimaknai dengan tidak membebani masyarakat sehingga masyarakat tidak canggung untuk membuat permohonan ataupun membuat gugatan pada pengadilan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama, proses peradilan harus dilakukan secara efisien tanpa kerumitan yang berlebihan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁵⁶ Khoirul Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm 43.

Kekuasaan Kehakiman mengatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan proses beracara yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau, serta menyediakan layanan bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan.⁵⁷

Untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem persidangan elektronik di pengadilan, diperlukan konsistensi dari pengadilan dalam menepati jadwal penyelesaian perkara. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengatur pengelolaan biaya perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaan di lingkungan Mahkamah Agung.⁵⁸

Meskipun peraturan ini sudah diterapkan, biaya pengadilan belum bisa dianggap murah. Besarnya biaya perkara masih dipengaruhi oleh jarak antara tempat tinggal termohon dan tergugat. Semakin jauh jarak tersebut, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan; sebaliknya, jarak yang dekat akan mengurangi biaya tersebut

Prinsip hukum saat ini diukur berdasarkan standar modern. Efisiensi mengacu pada prosedur yang simpel, sedangkan efektivitas dinilai dari waktu penyelesaian yang singkat. Oleh karena itu, meskipun proses peradilan harus dilakukan dengan prosedur yang mudah, cepat, dan biaya yang tidak memberatkan para pihak, tetap harus menjaga kepatuhan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya,” 2009.

terhadap hukum materiil dan formil agar esensi persidangan tetap terjaga

3. E-Litigasi (Persidangan Secara Online)

Persidangan elektronik merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang meliputi seluruh tahapan proses perkara di pengadilan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan sidang, yang dilakukan secara elektronik melalui sistem digital. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai persidangan elektronik sesuai dengan peraturan tersebut:⁵⁹

a. Domisili Elektronik

Domisili elektronik merujuk pada alamat email yang dipilih oleh pengguna akun e-Court sebagai sarana untuk mengakses layanan administrasi perkara dan menjalani persidangan secara digital. Alamat ini digunakan sebagai tempat pemanggilan resmi saat pihak dipanggil hadir dalam persidangan melalui sistem e-Court.

Domisili elektronik berbeda dengan domisili hukum, yang merupakan alamat fisik tempat tinggal seseorang yang menjadi dasar penentuan pengadilan yang memiliki kewenangan menangani perkara perdata sesuai wilayah hukumnya. Meski domisili elektronik digunakan dalam pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, domisili hukum tetap

⁵⁹ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, 22-23.

menjadi acuan utama dalam menentukan kewenangan pengadilan dalam perkara perdata.⁶⁰

b. Subjek Hukum Layanan Persidangan Elektronik

Subjek hukum dalam hukum acara merujuk pada entitas yang diakui oleh hukum memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Secara garis besar, subjek hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu orang perorangan dan badan hukum.⁶¹ Dalam persidangan elektronik, subjek hukum merujuk pada pengguna terdaftar, yaitu advokat serta pengguna lainnya selain advokat. Dalam pelaksanaan sistem pengadilan elektronik, terdapat beberapa tahapan mulai dari pendaftaran hingga terbitnya nomor perkara. Berikut penjelasannya:⁶²

1) Membuat Akun

Dalam pelaksanaan pengadilan elektronik, para pihak pencari keadilan di pengadilan diwajibkan untuk membuat dan memiliki akun pada aplikasi e-Court, aplikasi resmi yang digunakan sebagai sarana pendaftaran perkara secara elektronik. Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran adalah mengakses laman *e-court* mahkamah agung. Setelah berhasil melakukan aktivasi akun di laman Mahkamah Agung, pengguna aplikasi *e-court* akan mendapatkan pesan user dan kata sandi untuk digunakan login di aplikasi *e-court*.⁶³

⁶⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan Secara Elektronik*, (Cet ke II, Prenadamedia Group, 2021), hlm. 58-59

⁶¹ H Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 57.

⁶² Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm. 8-12.

⁶³ Surat Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” n.d., hlm. 5-7.

Bagi pengguna terdaftar atau Advokat, akan mendapatkan akun secara daring melalui aplikasi *e-court* dengan beberapa tahapan, yaitu:⁶⁴

- a) Mengakses aplikast *e-court* dengan menggunakan perambah (web browser) melalui perangkat computer, tablet maupun smart phone.
- b) Melakukan registrasi denga mengisi nama lengkap, alamat email, dan kata kunci (password) yang diinginkan
- c) Mengaktifkan akun melalui email terdaftar dan memberikan persetujuan penggunaan domisili elektronik.
- d) Masuk ke website *e-court* .
- e) Mengisi data yang dibutuhkan mengenai advokat.

Untuk advokat sebagai pengguna terdaftar, pengadilan tinggi melakukan verifikasi berita acara tinggi sumpah yang didapat dari database advokat yang telah disumpah di pengadilan terkait. Apabila dalam 30 hari kerja setelah masa berlaku kartu advokat habis, pengguna tidak memperbarui data, aksesnya akan otomatis diblokir. Untuk mengaktifkan kembali akun yang diblokir, pengguna harus menghubungi administrator sistem e-Court dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum dapat mengakses layanan kembali..⁶⁵

Untuk pengguna lain, pembuatan akun e-Court dilakukan melalui

⁶⁴ Surat Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” Pada Ketentuan Umyum Huruf B Angka 1.

⁶⁵ Pada Ketentuan Umum Huruf B Angka 1. “Surat Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

meja e-Court di layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama. Akun ini hanya berlaku untuk satu perkara yang sedang berjalan dan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama

2. Login

Layanan login dapat diakses pada halaman utama situs e-Court Mahkamah Agung. Setelah masuk, pengguna akan disajikan formulir untuk mengisi data identitas yang harus dilengkapi. Selain itu, pendaftaran juga masih bisa dilakukan secara langsung di pengadilan. Setelah data diisi dengan lengkap dan sesuai ketentuan, pengguna harus menunggu proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan.⁶⁶

a. Administrasi Pencatatan dan Penerimaan Perkara Secara Elektronik

Laman aplikasi Mahkamah Agung yang menyediakan sistem e-Court menawarkan beberapa jenis pendaftaran perkara secara online, seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Setelah akun pengguna terverifikasi, pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memilih pengadilan sesuai wilayah hukum, mengisi data diri para pihak, mengunggah dokumen gugatan atau permohonan, dan proses selanjutnya.⁶⁷

Bagi pengguna terdaftar, mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:

a) Menentukan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau kewenangan

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 5.

⁶⁷ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm 12

menangani perkara.

- b) Mengunggah dokumen surat kuasa khusus secara elektronik.
- c) Memperoleh nomor pendaftaran secara online (berbeda dengan nomor perkara).
- d) Memasukkan data para pihak.
- e) Mengunggah dokumen gugatan atau permohonan, disertai dengan surat persetujuan dari prinsipal serta bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sebagai syarat beracara secara elektronik.
- f) Mengajukan perhitungan estimasi biaya panjar perkara melalui fitur elektronik (e-SKUM) sebagai bagian dari proses pendaftaran perkara secara daring.
- g) Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.⁶⁸

Sedangkan bagi pengguna lain, setelah mendapatkan akun pendaftaran perkara melalui sistem daring dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memilih pengadilan yang berwenang.
- b) Mengunggah (upload) surat kuasa khusus.
- c) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- d) Menginput data para pihak.
- e) Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.

⁶⁸ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm.1

- f) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- g) Melakukan pembayaran secara elektronik.

Bagi penggugat, baik pengguna terdaftar atau pengguna lain, dalam menyampaikan surat gugatan melalui sistem informasi pengadilan sudah disertai dengan bukti bukti serupa surat dalam bentuk dokumen elektronik dimana dokumen tersebut akan diterima, disimpan, dan dikelola oleh petugas pada sistem informasi Pengadilan Agama.

3. Biaya Perkara Persidangan Elektronik

Saat pengguna mendaftar perkara, pemilik akun akan menerima SKUM secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang disebut E-SKUM. Setelah rincian biaya panjar muncul, pengguna diberikan nomor virtual account untuk melakukan pembayaran biaya tersebut.⁶⁹

Komponen biaya panjar perkara dalam sistem e-Court terdiri dari biaya proses sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a) Biaya pendaftaran.
- b) PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat.
- c) Alat tulis kantor.
- d) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat.

⁶⁹ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm.8

⁷⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Proses Penyelesaian Perkara,” n.d.

- e) Panggilan tergugat x5 (mediasi x5 dan panggilan sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6.
- f) Materai
- g) Redaksi.

Aplikasi e-Court menyediakan kode akun virtual yang dapat digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBK, serta pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain.

4. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Summons*)

Pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik telah diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018, di mana perkara yang didaftarkan melalui e-Court akan diproses secara digital, termasuk pemanggilan para pihak. Proses ini dilakukan otomatis setelah pembayaran perkara dilakukan secara online, dengan catatan para pihak menyetujui penggunaan sistem elektronik.⁷¹

5. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Sistem aplikasi peradilan elektronik juga menyediakan layanan persidangan elektronik, khususnya untuk pengiriman dokumen pendukung. Layanan ini dapat diakses oleh para pihak pemohon, penggugat, termohon, tergugat, serta pihak pengadilan..⁷²

Di setiap persidangan Pengadilan Agama, kedua pihak diberikan pilihan untuk berperkara secara elektronik. Jika keduanya menyetujui,

⁷¹ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm.8

⁷² Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm. 8

persidangan dilaksanakan secara elektronik. Namun, jika salah satu pihak menolak, persidangan dilakukan secara manual dengan kehadiran langsung di ruang sidang.

Dalam layanan e-Litigasi, proses persidangan dilakukan secara elektronik oleh para pihak selama sidang berlangsung. Para pihak dapat mengirimkan dokumen yang diperlukan mulai dari penundaan sidang hingga penutupan sidang sesuai jadwal. Dokumen yang dikirim akan diterima dan diperiksa oleh majelis hakim. Setelah pemeriksaan selesai, dokumen tersebut dapat diunduh oleh pihak lawan untuk kepentingan sidang berikutnya.⁷³

5. Pembuktian Secara Elektronik⁷⁴

Dalam persidangan elektronik, aturan pembuktian tetap mengikuti hukum acara perdata. Meski bukti surat bermaterai telah diunggah melalui e-Court, para pihak wajib menunjukkan dokumen asli di hadapan majelis hakim saat persidangan, dengan kehadiran pihak terkait atau kuasanya.⁷⁵

Dalam persidangan elektronik, para pihak dapat melakukan pembuktian secara elektronik berdasarkan kesepakatan bersama. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi atau saksi ahli secara jarak jauh menggunakan media komunikasi audiovisual, sehingga kedua pihak bisa berpartisipasi dalam proses persidangan.

⁷³ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm. 23-24

⁷⁴ Surat Keputusan KMA Nomor 129/KMA/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan Secara Elektronik*, (Prenadamedia Group, 2021 cet ke II), hlm. 69

Pengadilan Agama yang dilengkapi fasilitas telekonferensi dapat melaksanakan pembuktian dan pemeriksaan saksi atau saksi ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, sehingga para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi langsung dalam persidangan.

Dalam persidangan elektronik, semua infrastruktur disediakan oleh pengadilan. Sebelum memberikan keterangan, saksi atau saksi ahli harus terlebih dahulu mengambil sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti. Seluruh keterangan yang disampaikan kemudian dicatat dalam berita acara sidang.⁷⁶

Terdapat beberapa tahapan pembuktian dalam persidangan yang diselenggarakan secara elektronik, berikut penjelasannya:

a) Bukti elektronik

Bukti elektronik berupa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 ayat (5). Karena maknanya bersifat terbuka, penilaian akhirnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara.⁷⁷

Tahap pembuktian dalam persidangan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah

⁷⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan Secara Elektronik*, (Prenadamedia Group, 2021 cet ke II), hlm. 71-72.

⁷⁷ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2017), hlm. 7-12.

dokumen bukti surat bermaterai ke aplikasi e-Court. Dokumen asli akan diperiksa langsung di persidangan pada waktu yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25, yang mengatur bahwa pembuktian harus mengikuti hukum acara yang berlaku.⁷⁸

Peraturan mengenai bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang ITE yang telah mengalami perubahan. Perubahan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2006 dan hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan tambahan terhadap ketentuan yang ada:

Penjelasan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

"Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik".

Penjelasan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

"Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka

⁷⁸ Efa Lailah Fahkriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian*, hlm 15.

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang".

b) Pemeriksaan dengan Telekonferensi

Pemeriksaan melalui telekonferensi di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara dan infrastruktur pengadilan. Biaya telekonferensi ditanggung oleh penggugat atau tergugat yang mengajukan pemeriksaan saksi secara daring. Pengadilan Agama Cirebon pernah melaksanakan persidangan dengan saksi yang dihadirkan lewat telekonferensi, seperti pada perkara permohonan isbat nikah nomor 21/Pdt.P/2020/PA.CN tanggal 17 April 2020, di mana saksi berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya, Kalimantan Barat.⁷⁹

Saksi yang diperiksa lewat telekonferensi tetap harus disumpah oleh hakim yang menangani perkara. Sumpah tidak boleh dilakukan oleh hakim lain agar tidak tercatat dua majelis dalam satu perkara. Kecuali jika pemeriksaan bersifat *tabayyun*, maka dilakukan oleh hakim di tempat saksi berada dan hasilnya dikirim ke pengadilan yang memeriksa perkara. Tanda Tangan Elektronik

Pembuktian elektronik memerlukan penilaian terhadap dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, sehingga

⁷⁹Ridwan Anwar, *Pemeriksaan SK Melalui Telekonfrence, Era Baru Persidangan Pengadilan Agama Cirebon*” Artikel Badilog Mahkamah Agung, 2020.

keterangan saksi ahli sering dibutuhkan. Hal ini penting karena bukti elektronik, seperti tanda tangan digital, mengandung simbol atau informasi teknis yang hanya dapat dijelaskan oleh ahli di bidangnya. Tanda tangan elektronik sendiri berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang terkait dengan informasi elektronik lainnya. Adapun mengenai tanda tangan elektronik (digital signature), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sejauh memenuhi sejumlah persyaratan berikut:⁸⁰

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait dan dapat diakses oleh pihak yang melakukan penandatanganan, sehingga menjamin keaslian dan otentikasi identitas penandatanganan.
- 2) Proses pembubuhan tanda tangan elektronik sepenuhnya berada dalam kendali pihak yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diwakilkan atau diakses oleh pihak lain tanpa izin.
- 3) Setiap perubahan terhadap tanda tangan elektronik dapat terdeteksi, sehingga keasliannya tetap dapat diverifikasi dan tidak mudah dimanipulasi.
- 4) Tersedia metode khusus yang digunakan untuk memastikan dan mengidentifikasi secara tepat siapa pihak yang melakukan tanda tangan elektronik tersebut..
- 5) Ada mekanisme tertentu yang dapat menunjukkan bahwa penandatanganan memberikan persetujuannya terhadap isi

⁸⁰ Abdul Hlmim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Comerce Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 73

informasi elektronik yang ditandatangani tersebut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, selama memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan. Keamanan tanda tangan elektronik juga harus terjamin, artinya sistem yang digunakan untuk menandatangani tidak boleh dibuka oleh pihak yang tidak berwenang, dan penandatanganan wajib memastikan keaslian serta integritas dari tanda tangan tersebut. Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang ITE ditegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan tanda tangan elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap penggunaannya secara sah dan benar.

d. Pemeriksaan Setempat

Pasal 153 HIR memberikan dasar hukum untuk hakim melakukan pemeriksaan setempat, yang pada dasarnya merupakan bagian dari proses persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung atas objek sengketa guna memperjelas fakta yang diperkarakan. Dalam praktiknya, ketua majelis hakim didampingi oleh hakim anggota dan panitera, serta dihadiri oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan pemeriksaan

setempat. Selain itu, biasanya juga melibatkan pejabat setempat seperti lurah atau ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk memastikan keterbukaan dan objektivitas dalam pemeriksaan..

Pemeriksaan setempat dilakukan setelah adanya putusan sela, baik berdasarkan permintaan para pihak maupun atas perintah hakim karena jabatannya (*ex officio*)

Pemeriksaan setempat tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, atau Pasal 1866 BW, pemeriksaan ini tetap memiliki fungsi penting untuk memastikan fakta-fakta terkait sengketa. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat pada dasarnya dianggap sebagai alat bukti yang bersifat bebas, yang bertujuan memberikan kepastian tentang peristiwa yang dipersengketakan.⁸¹

Dalam pemeriksaan e-Court, setelah putusan sela dijatuhkan, pemeriksaan setempat dijadwalkan melalui *court calendar*, dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, dan informasi jadwalnya diunggah ke dalam aplikasi persidangan elektronik Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

⁸¹ Efa Lailah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2017), hlm. 44.

e. Pemeriksaan saksi ahli/keterangan ahli

Persidangan berbasis elektronik memungkinkan pemeriksaan terhadap bukti dan saksi ahli dilakukan dari jarak jauh, atas permohonan hakim maupun para pihak yang berperkara. Proses ini memanfaatkan infrastruktur pengadilan di lokasi pemeriksaan saksi atau ahli tersebut. Yang dimaksud dengan ahli dalam hal ini adalah individu yang secara hukum diakui memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu.⁸²

Agar proses pemeriksaan saksi atau ahli secara daring berjalan optimal, diperlukan fasilitas komunikasi dua arah yang stabil dan memungkinkan interaksi secara waktu nyata antara seluruh komponen persidangan.⁸³ Namun, bagi Pengadilan Agama yang belum memiliki fasilitas audio visual, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti harus dilaksanakan secara tatap muka langsung.

6. Putusan Elektronik

Pada tahapan pembacaan hasil akhir perkara, hakim menggunakan media elektronik untuk menyampaikan putusan atau penetapan kepada para pihak. Secara yuridis, pembacaan putusan atau penetapan dianggap sah dan terbuka bagi para pihak jika salinan putusan atau penetapan elektronik telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama. Dengan demikian, meskipun tidak hadir

⁸² Efa Lailah Fahkriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian* hlm. 45.

⁸³ Surat Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

secara fisik di ruang sidang, para pihak tetap dianggap mengikuti jalannya pembacaan putusan secara resmi melalui media elektronik tersebut.

Salinan elektronik dari putusan dan penetapan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan cetak yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pengadilan Agama pun menerbitkan salinan putusan secara terbuka melalui platform sistem informasi pengadilan agama.

4. Prosedur Perkara Perceraian Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama.

Meski pendaftaran perkara perceraian dilakukan melalui sistem persidangan elektronik, kehadiran langsung para pihak di Pengadilan Agama tetap diwajibkan pada sidang pertama. Pada kasus perceraian dan perkara rumah tangga, kehadiran secara langsung sangat diperlukan supaya proses pemeriksaan dapat menyentuh aspek emosional para pihak, yang sulit dilakukan hanya lewat sarana elektronik.

Hal ini berbeda dengan sengketa yang berkaitan dengan harta benda, ekonomi, ekonomi syariah, waris, dan harta bersama. Pada jenis perkara tersebut, penggunaan media elektronik dalam proses persidangan lebih memungkinkan karena dianggap lebih teknis. Kebijakan ini juga bertujuan menghindari potensi manipulasi yang mungkin dilakukan oleh kuasa hukum jika seluruh proses pemeriksaan hanya dilakukan secara elektronik..

Oleh karena itu, hakim wajib menghadirkan suami dan istri secara langsung agar dapat mendengarkan secara seksama alasan kedua pihak, baik

untuk mempertahankan maupun mengakhiri pernikahan. Hakim juga memiliki kewajiban untuk mengutamakan pendengaran keterangan dari keluarga dekat kedua pihak yang bersangkutan.⁸⁴

Sistem e-court dan e-litigasi memang dirancang untuk mempermudah akses pengadilan bagi suami istri, bukan untuk memudahkan proses perceraian. Oleh karena itu, tidak benar jika dikira kehadiran e-court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Cirebon bertujuan mempercepat atau mempermudah perceraian. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, proses gugatan cerai justru diatur dengan prinsip mempersulit agar harus melalui persidangan secara langsung.

Dengan kata lain, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama maupun pengadilan lainnya, putusan harus disampaikan secara langsung dalam sidang terbuka karena perkara ini menyangkut aspek ad-dien (agama), bukan semata-mata urusan duniawi. Sedangkan untuk cerai talak, pengucapannya juga harus dilakukan secara terbuka di sidang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya, e-Court dirancang untuk mendukung upaya pengadilan dalam meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dalam kasus perceraian, pengadilan tetap menganut prinsip mempersulit, bukan mempermudah prosesnya. Sistem persidangan elektronik memang bertujuan memudahkan akses masyarakat ke pengadilan, tetapi tidak mengubah

⁸⁴ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019) hlm.64

substansi atau prosedur perceraian itu sendiri..

Yang menjadi kekhawatiran adalah apabila hakim Pengadilan Agama mempermudah proses perceraian yang sebenarnya dalam hukum syariat seharusnya dipersulit, sehingga pasangan suami istri yang semula masih diperbolehkan berhubungan justru diputuskan bercerai tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, hakim yang mempermudah perceraian tersebut akan menanggung akibat dosa di akhirat nanti. Selain itu, perceraian juga akan berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dari pasangan tersebut.

Kehidupan rumah tangga beserta segala rahasia yang terkandung di dalamnya merupakan hak privasi individu yang harus dijaga dan tidak boleh menjadi konsumsi publik (Hak Privat).⁸⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjaga kerahasiaan terutama dalam perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, diterapkan beberapa prinsip penting sebagai berikut:

- a. Perceraian harus dipersulit sesuai dengan penjelasan umum pada angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, sengketa keluarga memerlukan penanganan khusus sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, seperti yang tercantum dalam angka 7 penjelasannya.
- b. Dalam perkara perceraian, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan

⁸⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hlm. 17.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Pasal 68 ayat (2) serta Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- c. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengubah praktik sebelumnya, di mana suami dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, dan Kantor Urusan Agama hanya berperan mencatat dan menerbitkan akta cerai. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, mekanisme tersebut diubah agar hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (a tool of social engineering).

Apabila permohonan ikrar talak telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, suami harus mengucapkan talaknya secara resmi dalam sidang di Pengadilan Agama. Pelaksanaan ikrar ini dilakukan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam situasi tertentu, apabila istri tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena alasan tertentu seperti keberadaannya di luar domisili atau kesulitan hadir, maka pengucapan ikrar talak oleh suami dimungkinkan dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh (telekonferensi). Dengan mekanisme ini,

istri tetap dapat mengikuti jalannya persidangan dan mendengar langsung ikrar talak dari suami, meskipun berada di lokasi yang berbeda.⁸⁶

Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan meskipun tanpa telekonferensi, dengan istri yang dipanggil melalui e-Court. Suami tetap bisa mengucapkan talak di depan sidang, baik istri hadir maupun tidak. Namun, jika istri tidak hadir, tidak dapat dipastikan apakah ia dalam keadaan suci atau haid, yang menjadi syarat sah talak menurut hukum Islam. Karena itu, talak tidak boleh diucapkan sembarangan di luar pengadilan hanya melalui media daring. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 dan tidak diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019. Mengingat pengucapan talak merupakan bagian dari pelaksanaan putusan, maka harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika terdapat aturan yang berbeda, digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus mengesampingkan yang umum.

Pengucapan ikrar talak tidak lagi termasuk dalam sistem persidangan elektronik, karena proses perkara izin cerai talak secara elektronik telah selesai saat putusan dijatuhkan. Pelaksanaan ikrar talak dan gugatan cerai tidak berada dalam kekosongan hukum, karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam penjelasan umum undang-undang

⁸⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-medan-sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-22-4> (di akses pada 20 April 2025 Pukul. 07.00 WIB)

tersebut.⁸⁷

Prosedur perceraian pada pengadilan agama meliputi:⁸⁸

- 1) Pengajuan perkara
- 2) Pembayaran panjar biaya perkara online
- 3) Pemanggilan
- 4) Mediasi
- 5) Persidangan
- 6) Intervensi pihak ketiga secara elektronik
- 7) Pembuktian secara elektronik
- 8) Kesimpulan secara elektronik
- 9) Upaya hukum secara elektronik.

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pelayanan Peradilan Secara Elektronik pada dasarnya merupakan bentuk pembaruan hukum yang memuat beragam inovasi dalam penyelenggaraan peradilan. Regulasi ini menekankan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung membuka akses yang luas kepada masyarakat sebagai subjek hukum, baik yang berstatus sebagai pengguna terdaftar maupun pengguna lain, untuk memanfaatkan layanan peradilan berbasis teknologi. Selain itu, pengaturan mengenai tata kelola administrasi perkara dan proses persidangan elektronik diatur secara komprehensif guna menunjang

⁸⁷ Khairizzaman dan Armia. *Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya*. (dalam Jurnal Tahqiq, Vol. 16, No. 2, 2022) Hlm. 48.

⁸⁸ Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, hlm.7.

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan modern.⁸⁹

Table 1: Peradilan Secara elektronik berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019

Subjek Hukum Pengguna Terdaftar Dan Pengguna Lain	Perma No 1 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Administrasi Perkara	Persidangan Secara Elektronik
1. 1. Advokat 2. Jaksa pengacara Negara 3. Biro hukum pemerintah/ TNI/ Polri/ Kejaksaan 4. Direksi/Pengurus/ Karyawan/ yang ditunjuk oleh badan hukum. 5. Kuasa Insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang	1. 1. Pendaftaran Gugatan/ 2. Permohonan/ Keberatan/ Bantahan/ Perlawanan. 3. Penerimaan Pembayaran Panjar Biaya Perkara. 4. Penyampaian Panggilan/ Pemberitahuan. 5. Penambahan dan Pengambilan Panjar Biaya Perkara.	1. Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 2. Penyampaian jawaban disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. 3. Penyampaian replik, duplik dan kesimpulan
6.	1. Penerimaan upaya hukum banding, kasasi dan PK (untuk perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. 2. Penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara.	1. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, menggunakan infrastruktur pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang. 2. Pengucapan putusan/penetapan.

D. Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala administratif dan prosedural. Menanggapi hal ini,

⁸⁹ Amran Suadi, Pembaharuan Hukum cara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan secara elektronik, Edisi 1 (Jakarta: Pranad Media, 2019) Hlm. 52-54.

Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Digitalisasi sistem administrasi dan persidangan menjadi langkah strategis untuk menciptakan peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹⁰

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia mulai diperkuat sejak tahun 2016, ketika Mahkamah Agung menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai upaya menyatukan administrasi perkara di seluruh lingkungan peradilan. Langkah ini menjadi fondasi bagi lahirnya sistem e-Court. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan perkara secara elektronik, mencakup proses e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Sebagai pelengkap, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sistem tersebut di pengadilan. Keseluruhan regulasi ini menandai komitmen Mahkamah Agung dalam menghadirkan peradilan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dapat memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan, sehingga proses administrasi perkara dan persidangan menjadi lebih

⁹⁰ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama (Era baru Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Nizamia Learning Center: 2019), h. 3-4.

efektif dan efisiensi.⁹¹

E. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

Penelitian Pagar, Ansari dan Adenita Sahfitri, dengan judul "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi Di Era Pandemi Covid-19 daam Konsep Masalah Mursalah. (2022) Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Vol 10 No 01 April 2022). Penelitian ini untuk melihat bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid 19 Dalam Konsep Masalah Mursalah di kantor pengadilan Agama Sei Rampah. Bahwa hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Electronik Litigation kurang efektif pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sei rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami penggunaan tekhnologi.⁹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah pertama, dalam hal perkara yaitu peneliti hanya meneliti perkara perceraian sementara penelitian ini meneliti seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sei Rampah. Kedua,

⁹¹ Aco Nur dan Amam Fakhur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama (Era baru Sistem Peradilan di Indonesia), (Nizamia Learning Center: 2019), hlm.5.

⁹² Pagar, Ansari dan Adenita Sahfitri, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi Di Era Pandemi Covid-19 daam Konsep Masalah Mursalah* (dalam Al Masalah:Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10 No 01, April 2022, hlm. 330.

mengenai variable penelitian yaitu Pagar Dkk meneliti Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan penelitian saya menggunakan variable Implementasi dan Efektivitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan yang ketiga adalah perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian Meysa Assauma Nurfitriah, yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hasil dari penelitian menunjukkan baha penerapan e court sebagai perwujudan dari PERMA Nmor 1 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Makassar relative baik. Pendaftaran perkara yang menggunakan e-filling, e-SKUM, e Payment dan e Summons baik tai tidak dengan e-Litigasinya⁹³ Perbedaan penelitian saudara Meysa Assauma Nurfitriah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di bagian variable dan lokasi penelitian yaitu pada penelitian saudara Meysa Assauma Nurfitriah menggunakan Implementasi dan lokasi di Pengadilan Agama Negeri Makassar sementara saya menggunakan variabel Implementasi dan Efektifitas Hukum dengan Lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Penelitian Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, yang berjudul Efektifitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar, Qadauna, Vol 2, No 1 (2020), hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan *E-court* dalam penyelesaian perkara,

⁹³ Meysa Assauma Nurfitriah, *Thesis Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam rangka Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pegadilan Negeri Makassar (Makassar, Universitas Hasanuddin: 2024)* hlm.103

hambatan serta efektifitas *E-court* di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini meneliti bagaimana Proses pendaftaran dan persidangan Elektronik Dipengadilan Agama Kota Makassar. Perbedaan dengan yang akan saya teliti adalah saudara Fahmi Hidayat meneliti semua perkara di Pengadilan Agama Kota Makassar sedangkan peneliti hanya meneliti perkara Perceraian yang dilakukan secara elektronik dipengadilan Agama se-Tabagsel.

Penelitian Mahdalena dengan judul Efektifitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dalam Perkara perceraian dengan pendekatan Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dan meneliti tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan ditinjau dari Perspektif Hukum islam yaitu Masalah Mursalah. Hasil penelitian ini adalah setelah ditinjau dari masalah mursalah jika melihat dari sisi positif dan jika keberadaan lokasi dari pihak yang di luar negeri dan kemudian jika terjadi pandemi maka akan membawa kemaslahatan.⁹⁴ Perbedaan penelitian saudara Mahdalena dengan penelitian saya adalah dilihat dari perbedaan variabel dan lokasi yang digunakan dalam penelitian. Mahdalena menggunakan variabel efektifitas hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik dalam perkara perceraian di tinjau dari Pendekatan masalah mursalah sedangkan saya menggunakan Implementasi dan

⁹⁴ Mahdalena, *Efektifitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung:2021) hlm. 89.

Efektivitas Hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian perbedaan lokasi penelitian, Mahdalena meneliti di Pengadilan Agama Gunung Sugih kabupaten lampung sedangkan saya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan , Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian Muafi, Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang persidangan Online Di Pengadilan Agama Pemekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pemekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen. . Hasil penelitian terdahulu adalah pelaksanaan persidangan secara online belum terlaksana.⁹⁵ Namun sudah dilaksanakan sosialisasi oleh pengadilan Agama Pemekasan untuk meningkatkannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mengenai bahasannya yaitu penelitian terdahulu hanya sebatas implementasi sedangkan penelitian sekarang adalah implementasi dan efektivitas hukum. Kemudian perbedaan pada lokasi penelitian.

⁹⁵ Muafi, *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang persidangan Online Di Pengadilan Agama Pemekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen.* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim : 2023) hlm.92.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai serta terukur dan juga jelas serta kedalaman dalam menganalisis. Penelitian ini menggunakan metode yang akan disebutkan sebagaimana berikut :

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan tempat diadakan penelitian ini adalah berada pada Pengadilan Padangsidimpuan. Peneliti memilih Pengadilan Agama tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat dan mengetahui sejauh mana implementasi dan efektivitas hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada pelaksanaan persidangan proses perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Serta untuk melihat apa saja faktor penghambat pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan Adapun waktu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini tahun 2023-2024. Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagai lokasi penelitian adalah karena rendahnya penggunaan e court dari data awal di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek dan lingkungan yang diteliti.

⁹⁶Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kebijakan, dalam konteks ini adalah implementasi dan efektivitas hukum peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Tujuan utamanya adalah memahami realitas sosial secara holistik dari sudut pandang pelaku atau informan.

Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi dan Efektivitas Hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis ini adalah sebagai prosedur pengambilan informan yang didalamnya mencakup beberapa orang dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Advokat dan masyarakat berperkara pada pengadilan agama Agama Padangsidimpuan.

⁹⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, (dalam Jurnal Equilibrium)* Volume 5, No. 9, Juni 2009, Hlm. 2.

D. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

1. Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer adalah data dari hasil dokumentasi dan wawancara dari hakim, panitera, advokat dan yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Adapun sumber hukum penelitian adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
2. Data sekunder memiliki arti data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian dan pembahasan ini mencakup Tentang Persidangan Elektronik, buku, penelitian, karya ilmiah, yang memiliki keterkaitan serta hubungan dengan penelitian yang diteliti.
3. Data tersier adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari sumber data yang dipakai peneliti pada penelitian ini akan disebutkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode Tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara lisan maupun secara elektronik terhadap para pihak yang berhubungan dengan masalah persidangan perceraian elektronik pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Wawancara Antara lain dilakukakn dengan:

- a. Hakim Pengadilan Agama padangsidimpuan.
- b. Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan
- c. Admin *E-court* Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- d. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
- e. Para Pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan cara memperoleh suatu data dengan cara mencari, menelusuri serta mempelajari dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga, dapat dilakukan melalui study kepustakaan dengan mempelajari berkas dan dokumen literatur yang memiliki hubungan relevansi dengan penelitian tersebut. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti nanti akan menyajikan data jumlah perkara perceraian yang disidangkan melalui litigasi (offline) dan jumlah perkasa perceraian yang disidangkan secara E-Litigasi (Online) mulai dari 2020 hingga 2023 pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ataupun *field reasech* sangatlah dibutuhkan keabsahan data yang didapatkan. Maka peneliti akan menjabarkan tentang teknik peneliti dalam mencek dan menguji keabsahan data yang didapat, berikut peneliti jabarkan:

- a. Triangulasi waktu dilaksanakan dengan wawancara serta observasi atau dengan menggunakan teknik lain yang dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda yakni dengan melihat perkembangan dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga ditemukan kepastian datanya.
- b. Triangulasi sumber artinya adalah membandingkan hasil wawancara maupun observasi dengan teknik mengecek ulang tingkat kebenaran informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil dari observasi dengan wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi dengan secara umum serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Padangsidempuan.
- c. Menggunakan bahan referensi yakni dengan melihat bukti pendukung lain sebagai penimbang dengan data yang sudah didapatkan oleh peneliti. Bahan-bahan yang akan digunakan peneliti sebagai bahan referensi seperti majalah, Koran, pendapat advokat, dll.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data, pengolahan data akan dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan pemeriksaan kembali data yang didapat, dengan maksud untuk menyesuaikan data yang didapat apakah sudah sesuai, sudah lengkap, sudah relevan serta apakah sudah benar dengan masalah yang diteliti.
2. Penandaan data (*coding*) merupakan proses mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis pola dalam data, terutama dalam jenis sumber data penelitian.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) merupakan teknik untuk merumuskan dan menyusun ulang data yang dikumpulkan agar lebih sistematis, sehingga memudahkan peneliti maupun untuk memahami dan menginterpretasikannya.
4. Sistematisasi data (*sistematising*) artinya adalah peneliti akan mengurutkan dan menetapkan data berdasarkan kerangka bahasa yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat.
5. Analisis Data artinya adalah, peneliti akan peneliti nantinya akan menganalisis data yang menekankan pada analisis efektifitas dan efisisensi pelaksanaan persidangan e-litigasi dalam perkara perceraian, dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif pada hubungan antara yuridis dan normatif. Kemudian peneliti akan mengumpulkan data yang bersifat khusus dan akan menariknya kepada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Padangsidempuan

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama Padangsidempuan yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Padangsidempuan.⁹⁷

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padangsidempuan

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas utama untuk mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan

⁹⁷ <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB)

perkara-perkara tertentu yang terjadi di antara individu-individu beragama Islam dalam lingkup sebagai berikut:

- 1) Urusan perkawinan, seperti perizinan poligami, pembatalan nikah, proses perceraian, hingga rujuk kembali;
- 2) Sengketa warisan, yang mencakup penetapan ahli waris, pembagian harta peninggalan, dan pelaksanaan wasiat;
- 3) Permasalahan wakaf, termasuk konflik mengenai kepemilikan atau penggunaan tanah wakaf;
- 4) Pengelolaan zakat, terkait pelaksanaan maupun distribusi zakat yang menimbulkan sengketa;
- 5) Pemberian infaq dan shadaqah, jika timbul persoalan dalam proses pemberian atau pemanfaatannya;
- 6) Transaksi ekonomi syariah, meliputi kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan kontrak dagang syariah.
- 7) Hibah, memeriksa dan memutuskan Keabsahan hibah, Pembatalan hibah, Kepemilikan atas harta hibah, Penerima hibah yang dipersoalkan.⁹⁸

b. Fungsi pengadilan Agama Padangsidempuan

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki sejumlah fungsi utama sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB)

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), Pengadilan Agama melaksanakan tugas dalam bentuk menerima pengajuan perkara, melakukan pemeriksaan, mengadakan persidangan, dan memberikan putusan atas perkara-perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat pertama. Fungsi ini dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Fungsi Pembinaan, Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah tanggung jawabnya. Fungsi pembinaan ini meliputi aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum yang mencakup perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 3) Fungsi Pengawasan, Pengadilan Agama memiliki peran dalam melakukan pengawasan yang bersifat langsung terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, serta Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah wewenangnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peradilan dilakukan dengan hati-hati, sesuai prosedur, dan sesuai

⁹⁹ <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB)

dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga mencakup pengelolaan administrasi umum, kesekretariatan, dan pembangunan. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.

4) Fungsi Pemberian Nasehat, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan panduan dan masukan terkait hukum Islam kepada lembaga pemerintah yang berada dalam wilayah hukumnya, apabila diminta untuk melakukannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

5) Fungsi Administrasi, Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi yang berkaitan dengan jalannya peradilan, termasuk dalam hal teknis persidangan, serta urusan administrasi umum seperti pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.

6) Fungsi lain:

a) Pengadilan Agama bertugas untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga

terkait lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

- b) Pengadilan Agama memberikan layanan penyuluhan hukum, melakukan riset/penelitian, serta membuka akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh informasi terkait peradilan, dengan tetap mengacu pada prinsip keterbukaan dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yuridiksi

Jangkauan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki wilayah hukum yang mencakup dua kabupaten, yaitu:¹⁰⁰

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mencakup 15 kecamatan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Arse, yang mencakup 30 Desa/Kelurahan;
 - 2) Kecamatan Aek Bilah, yang mencakup 26 Desa/Kelurahan;
 - 3) Kecamatan Angkola Tano Tombangan, yang mencakup 17 Desa/Kelurahan;
 - 4) Kecamatan Angkola Barat, yang mencakup 55 Desa/Kelurahan;
 - 5) Kecamatan Angkola Selatan, yang mencakup 18 Desa/Kelurahan;
 - 6) Kecamatan Angkola Timur, yang mencakup 31 Desa/Kelurahan;

¹⁰⁰ <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.30 WIB)

- 7) Kecamatan Angkola Sangkunur, yang mencakup 5 Desa/Kelurahan;
- 8) Kecamatan Muara Batang Toru, yang mencakup 9 Desa/Kelurahan;
- 9) Kecamatan Batang Angkola, yang mencakup 58 Desa/Kelurahan;
- 10) Kecamatan Batangtoru, yang mencakup 34 Desa/Kelurahan;
- 11) Kecamatan Marancar, yang mencakup 32 Desa/Kelurahan;
- 12) Kecamatan Saipar Dolok Hole, yang mencakup 67 Desa/Kelurahan;
- 13) Kecamatan Sayur Matinggi, yang mencakup 36 Desa/Kelurahan;
- 14) Kecamatan Sipirok, yang mencakup 92 Desa/Kelurahan;
- 15) Kecamatan Angkola Muaratais, yang mencakup 13 Desa/Kelurahan.

b. Jangkauan Wilayah Hukum Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 12 (dua belas) Kecamatan, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Batang Onang, dengan 32 desa/kelurahan;
- 2) Kecamatan Dolok, yang memiliki 86 desa/kelurahan;
- 3) Kecamatan Dolok Sigompulon, yang terdiri dari 44 desa/kelurahan;
- 4) Kecamatan Halongonan, yang mencakup 33 desa/kelurahan;
- 5) Kecamatan Padang Bolak, yang memiliki 62 desa/kelurahan;
- 6) Kecamatan Padang Bolak Julu, dengan 23 desa/kelurahan;
- 7) Kecamatan Portibi, yang terdiri dari 36 desa/kelurahan;
- 8) Kecamatan Simangambat, dengan 21 desa/kelurahan;
- 9) Kecamatan Hulu Sihapas, yang meliputi 10 desa/kelurahan;
- 10) Kecamatan Ujung Batu, yang memiliki 13 desa/kelurahan;

11) Kecamatan Padang Bolak Tenggara, yang memiliki 14 desa/kelurahan.

12) Kecamatan Halongonan Timur, terdiri 14 Desa/kelurahan.

4. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidempuan

Mahkamah Syariah Padangsidempuan lahir sebagai hasil dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, yang menjadi dasar hukum pembentukannya. Lembaga ini didirikan menyusul keberadaan Mahkamah Syariah Sibolga yang sebelumnya mengemban tugas menyelesaikan perkara keagamaan Islam di wilayah Keresidenan Tapanuli. Sekitar tahun 1950, wilayah administratif Keresidenan Tapanuli mengalami pemekaran dan dibagi menjadi tiga kabupaten utama: Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Untuk mendukung efektivitas layanan hukum di masing-masing daerah, maka dibentuklah Mahkamah Syariah secara terpisah: Mahkamah Syariah Sibolga di wilayah Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Balige di Tapanuli Utara, dan Mahkamah Syariah Padangsidempuan sebagai lembaga hukum Islam untuk wilayah Tapanuli Selatan.¹⁰¹

Awalnya, Mahkamah Syariah Padangsidempuan didirikan berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957, dan mulai menjalankan fungsinya pada tanggal 1 Juli 1958. Namun, setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi

¹⁰¹ <https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (Diakses Pada 6 Mei 2025, Pukul 02.30. WIB)

Pengadilan Agama Padangsidempuan, dengan wilayah hukum yang tetap berada dalam lingkup administratif Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada masa sebelumnya, kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan berlokasi di Jalan Willièm Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Seiring waktu dan kebutuhan akan fasilitas yang lebih memadai, kini Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menempati gedung baru yang berada di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Telp, (0634) 21182 dan faksimile (0634) 23726. Gedung baru ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 5.600 meter persegi, dengan bangunan dua lantai berukuran 943 meter persegi. Pembangunan gedung dimulai pada tahun 2008 melalui pendanaan dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun anggaran 2008, dan secara resmi diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., pada Kamis, 25 Maret 2010.


Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan resmi berdiri, yang menyebabkan perluasan wilayah yurisdiksinya. Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki kewenangan di tiga kabupaten, yaitu:¹⁰²

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Padang Lawas
3. Kabupaten Padang Lawas Utara

¹⁰² <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.35 WIB)

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidempuan mulai beroperasi di gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar, dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Gedung ini secara resmi diresmikan pada 31 Januari 2017. Seiring dengan pemindahan tersebut, wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan kini meliputi dua kabupaten, yaitu:¹⁰³


1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Padang Lawas Utara



¹⁰³ <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.50 WiB)

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan



B. Implementasi dan Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima orang narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam proses peradilan elektronik, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian.

Melalui proses wawancara yang dilakukan secara langsung dan dalam suasana yang kondusif, peneliti berhasil menghimpun berbagai data empiris yang menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kelima narasumber tersebut memberikan beragam pandangan, pengalaman, serta evaluasi terhadap pelaksanaan peradilan secara elektronik, mulai dari aspek teknis, administratif, hingga dampaknya terhadap efektivitas pelayanan peradilan. Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan sejumlah fakta yang memperkaya pemahaman peneliti mengenai bagaimana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dijalankan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, baik dari sisi keberhasilan yang telah dicapai maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Beberapa fakta lapangan yang disampaikan oleh para narasumber menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Di satu sisi, sistem ini dinilai mampu memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses persidangan, terutama dalam hal pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, dan penyampaian dokumen secara daring. Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan yang belum sepenuhnya teratasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital di kalangan pihak berperkara, serta kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengadilan.

Informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis sejauh mana implementasi peradilan elektronik ini telah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta bagaimana efektivitas dan efisiensi yang diharapkan benar-benar terwujud di tingkat pengadilan. Temuan-temuan ini juga memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian” di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dari data yang peneliti himpun dilapangan tentang e court dan persidangan elektronik pada perkara perceraian data base Pengadilan Agama

Padangsidimpuan yaitu:

Pada tahun 2024, total perkara yang masuk ke pengadilan terdiri dari 341 perkara gugatan cerai dan 183 perkara permohonan ikrar talak, sehingga jumlah keseluruhan perkara mencapai 525 perkara.¹⁰⁴

Dari jumlah tersebut, perkara yang didaftarkan melalui sistem elektronik *e-court* berjumlah 210 perkara, terdiri dari 151 perkara gugatan dan 59 permohonan talak. Dengan demikian, tingkat pemanfaatan *e-court* dalam proses pendaftaran perkara mencapai sekitar 40% dari total perkara yang masuk selama tahun tersebut.

Adapun perkara yang diproses lebih lanjut melalui e-Litigasi atau persidangan secara elektronik 49 perkara gugatan dan 27 perkara Permohonan cerai talak sehingga hanya berjumlah 76 perkara, atau setara dengan sekitar 20% dari keseluruhan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang elektronik masih belum menjadi pilihan mayoritas pengguna layanan pengadilan.

Selain itu, terdapat 153 perkara yang diputus secara verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah. Jika digabungkan antara perkara verstek dan perkara yang dihadiri kedua belah pihak (baik secara langsung maupun daring), maka jumlah perkara yang diselesaikan dengan kehadiran kedua belah pihak adalah sebanyak 372 perkara.

Terlihat bahwa implementasi sistem *e-court* dan e-Litigasi di

¹⁰⁴ Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

lingkungan pengadilan agama masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Meskipun secara normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah membuka ruang luas bagi administrasi dan persidangan secara elektronik, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengguna terhadap layanan digital belum optimal.

Dari total 525 perkara yang tercatat sepanjang tahun 2024, hanya 210 perkara (40%) yang didaftarkan melalui sistem *e-court* . Lebih kecil lagi, hanya 76 perkara (20%) yang benar-benar berlanjut pada tahap persidangan elektronik melalui e-Litigasi. Angka ini mengindikasikan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh dalam proses peradilan.

Di sisi lain, jumlah perkara verstek yang cukup tinggi (153 perkara) juga menunjukkan bahwa kehadiran para pihak dalam persidangan—baik langsung maupun daring—masih menjadi persoalan mendasar. Hal ini turut menghambat kelancaran proses persidangan, termasuk potensi pemanfaatan sistem elektronik secara lebih luas.¹⁰⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan *e-court* telah tersedia dan memiliki kerangka hukum yang kuat, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mendorong percepatan digitalisasi proses peradilan di tingkat akar rumput.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan

¹⁰⁵Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer untuk mengadopsi sistem peradilan elektronik dalam rangka mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁰⁶

Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Perma tersebut, ditegaskan bahwa pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk memastikan tersedianya jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi seperti komputer dan kamera video conference, serta sistem keamanan siber yang menjamin kerahasiaan dan integritas data.¹⁰⁷

Selain itu, pengadilan juga diwajibkan membentuk tim khusus atau menunjuk petugas teknis yang bertugas menangani pelaksanaan *e-court* dan *e-Litigation*, mulai dari tahap awal pendaftaran perkara hingga putusan akhir. Sebagai bagian dari upaya pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Aulia Rahman, Lc., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung dari pihak yudikatif mengenai pelaksanaan peradilan elektronik (*e-court* dan *e-Litigasi*) dalam konteks lokal, terutama setelah dicanangkannya kebijakan nasional oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag.

¹⁰⁶ Rio Sahputra, *Reformasi Hukum Pidana: Menyongsong KUHP baru*, (Jawa Barat, Langgam Pustaka, 2025) Hlm.48

¹⁰⁷ Sunarto, *Transformasi menuju pelayanan berkarakter, Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2024) Hlm. 76.

Dalam sesi wawancara, Bapak Aulia menjelaskan bahwa secara normatif, sistem peradilan elektronik merupakan terobosan penting yang mendukung efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan proses peradilan. Namun, beliau menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masing-masing daerah, termasuk keterbatasan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia.

“Kami di pengadilan tentu sangat mendukung program e-court ini karena secara prinsip sangat membantu, baik dari sisi efisiensi waktu maupun administratif. Tapi di lapangan, kami melihat bahwa implementasinya belum bisa maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat, kendala jaringan, dan kesiapan internal dari lembaga sendiri.”

Beliau juga menyampaikan bahwa tidak semua perkara dapat secara otomatis dialihkan ke sistem elektronik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dari daerah pelosok yang belum akrab dengan teknologi. Dalam praktiknya, hakim juga sering menjumpai tantangan berupa kelengkapan dokumen elektronik, ketidaksiapan para pihak untuk melakukan sidang daring, hingga hambatan teknis saat pelaksanaan e-Litigasi.¹⁰⁸

Selain itu, Bapak Aulia juga menyoroti perlunya dukungan struktural dari pemerintah dan Mahkamah Agung, baik dalam bentuk pelatihan teknis, penguatan infrastruktur digital, maupun alokasi anggaran khusus untuk mendukung transisi ke sistem digital secara berkelanjutan.

¹⁰⁸ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok,25 April 2025. Pukul. 14.00 WIB).

“Kami mengapresiasi target nasional 80%, tapi menurut saya, target itu harus disesuaikan dengan kondisi riil di masing-masing pengadilan. Tidak bisa disamaratakan, karena tantangan di lapangan sangat beragam.”

Dari wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa meskipun semangat reformasi dan digitalisasi peradilan mendapat dukungan kuat dari hakim, penerapan kebijakan nasional tetap perlu dikaji berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan lokal (*local needs approach*). Fleksibilitas kebijakan dalam menetapkan target dan pelaksanaan teknis sangat penting agar sistem *e-court* tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Bapak Aulia Rahman, Lcsendiri merupakan Hakim yang memahami betul dan membidangi mengenai persidangan secara Elektronik dari Tiga Hakim yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Senada dengan pernyataan Bapak Aulia Rahman, Lc, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan juga mengatakan.

Ketua Pengadilan memberikan pandangan bahwa implementasi *e-court* merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi dan sistem pelayanan publik peradilan. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu pencapaian minimal 80% perkara yang ditangani melalui sistem elektronik.

Dalam keterangannya, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan menyampaikan bahwa secara prinsip, pihaknya sangat mendukung transformasi digital dalam sistem peradilan. Namun, dalam implementasinya, banyak kendala yang masih dirasakan, baik dari segi teknis, SDM, hingga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini.

"Untuk mencapai target 80% untuk peradilan elektronik memang terlalu berat. Ada banyak hal yang mestinya harus menjadi pertimbangan sebelum menetapkan target untuk setiap pengadilan. Untuk daerah seperti Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara belum bisa sepenuhnya ditekankan atau diwajibkan kepada para pihak yang berperkara, karena nanti capeknya akan kembali ke petugas e-court juga."

Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi berkala oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag dalam melihat perkembangan pelaksanaan *e-court* di berbagai daerah. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, sosial, dan budaya, pelaksanaan target sebaiknya bersifat bertahap dan fleksibel, bukan seragam secara nasional.

Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum digital masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung di kantor pengadilan, serta pelatihan teknis bagi aparaturnya sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi *e-court* ke depan.¹⁰⁹

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan desentralistik dalam implementasi reformasi peradilan, agar transformasi digital tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar mampu

¹⁰⁹ Khoirul Anwar, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 16.00 WIB).

memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) mengenai kewajiban penggunaan *e-court* dalam proses pendaftaran perkara, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan segera memberikan instruksi kepada petugas *e-court* di satuan kerjanya. Instruksi tersebut berisi arahan untuk memastikan bahwa seluruh pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik melalui *e-court*.

Instruksi ini kemudian diikuti dengan upaya peningkatan pemahaman teknis dan administratif oleh para petugas *e-court* melalui keikutsertaan dalam kegiatan Zoom Meeting bersama Mahkamah Agung. Dalam pertemuan daring tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan panduan serta arahan teknis terkait implementasi sistem *e-court* di lingkungan peradilan agama. Kegiatan ini berperan sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara pengadilan tingkat daerah dengan institusi peradilan tertinggi dalam rangka menyukseskan transformasi digital sistem peradilan.

Dalam pelaksanaannya, para petugas *e-court* mengungkapkan bahwa proses implementasi *e-court* tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala teknis, seperti gangguan jaringan, ketidaksiapan infrastruktur teknologi, serta rendahnya pemahaman pengguna eksternal terhadap sistem baru ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Selain itu, tantangan non-teknis, seperti resistensi dari pihak-pihak yang belum

terbiasa dengan digitalisasi proses hukum, turut memperlambat proses adopsi penuh sistem ini.

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan membuahkan hasil. Petugas *e-court* menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan penggunaan *e-court* mencapai 40% dari keseluruhan perkara yang didaftarkan. Angka ini dinilai cukup positif, mengingat proses transisi dari sistem manual ke sistem digital memerlukan waktu, sumber daya, serta adaptasi budaya kerja yang tidak sedikit.

Sebagaimana disampaikan oleh petugas *e-court* :

“Meskipun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, kami, petugas e-court, berhasil mencapai persentase pelaksanaan sebesar 40%. Capaian ini kami anggap sebagai sebuah prestasi tersendiri, mengingat berbagai tantangan yang harus kami hadapi di lapangan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa capaian 40% bukan hanya merupakan indikator kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan awal dalam membangun fondasi sistem peradilan berbasis digital. Hal ini juga menjadi indikasi adanya semangat dan komitmen dari aparatur peradilan dalam menyukseskan agenda reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.¹¹⁰

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Dirjen Badilag yang mewajibkan penggunaan aplikasi *e-court* dalam seluruh proses pendaftaran perkara, kami melakukan wawancara dengan Panitera

¹¹⁰ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok,25 April 2025. Pukul 10.00 WIB).

Pengadilan Agama Padangsidimpuan guna memperoleh perspektif dari unsur pimpinan teknis di lingkungan peradilan agama. Dalam wawancara tersebut, Panitera menyampaikan bahwa secara prinsip, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya modernisasi dan digitalisasi layanan pengadilan.

“ angka 40% itu merupakan buah positif hasil untuk menjawab tantangan bagaimana ecourt kedepan. Dan merupakan tanda awal kerjaan yang benar dalam pengaplikasian peradilan elektronik. Perlunya komitmen bersama dalam agar pelayanan hukum sederhana,cepat dan baiaya ringan dapat terlaksana. Dan semoga Dirjen Badilag terus memberikan dukungan dan pelatihan agar ecourt ini lebih baik lagi kedepan.

Menurut Panitera, capaian pelaksanaan *e-court* yang telah mencapai angka 40% merupakan indikasi positif bahwa proses transformasi digital sedang berjalan ke arah yang benar. Meskipun angka tersebut belum mencapai target maksimal, namun hal ini menjadi bukti adanya kemauan kuat dari jajaran pengadilan untuk beradaptasi dengan sistem baru dan menjadikan layanan pengadilan semakin responsif terhadap perkembangan teknologi.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara semua unsur di lingkungan pengadilan, mulai dari pimpinan, hakim, panitera, hingga petugas layanan, agar pelaksanaan *e-court* tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan kepada masyarakat.

Pada akhir pernyataannya, beliau menyampaikan harapannya agar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun penguatan infrastruktur, agar pengadilan di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Padangsidempuan, dapat menjalankan sistem *e-court* secara optimal dan berkelanjutan.¹¹¹

Dalam upaya memahami lebih jauh pelaksanaan kewajiban penggunaan *e-court* dan e-Litigasi di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan, kami mewawancarai salah satu pengacara yang aktif beracara di wilayah tersebut, sekaligus pengisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tapanuli Selatan, Tohiruddin Siregar, S.H., M.H. Beliau memberikan pandangannya mengenai penerapan sistem peradilan elektronik yang kini telah menjadi standar dalam proses hukum di lingkungan peradilan agama.

"Kalau kami, pengacara yang beracara di Pengadilan Agama Padangsidempuan, itu sudah diwajibkan untuk menggunakan *e-court* dan persidangan elektronik. Tidak ada pengecualian," ujar Tohiruddin mengawali keterangannya.

Ia menekankan bahwa kewajiban tersebut telah diterapkan secara menyeluruh dan menjadi prosedur tetap yang diikuti oleh para advokat. Tak hanya menjalankan kewajiban, Tohiruddin mengaku bahwa para pengacara justru memiliki komitmen tinggi terhadap sistem ini.

"Kami memang berkomitmen agar setiap perkara yang kami tangani itu selalu melalui *e-court* dan e-Litigasi," Tambahnya.

¹¹¹ Muhammad Ansor, Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sapiro, 25 April 2025. Pukul 11.00 wib).

Lebih lanjut, Tohiruddin menjelaskan bahwa dirinya termasuk pengacara yang pertama kali menerapkan sistem *e-court* di wilayah tersebut. Ia telah mulai menggunakan layanan *e-court* sejak awal diperkenalkan pada tahun 2019. "Dulu pada tahun 2019 kami sebagai pengacara sudah mendapat sosialisasi tentang penggunaan *e-court* ini. Dan saya akui sendiri bahwa saya sebagai pengacara yang pertama menggunakan *e-court* ini," ujarnya.

Selain menjadi pengguna awal, perannya juga sangat signifikan dalam mendorong sesama rekan pengacara untuk ikut serta dalam pemanfaatan sistem digital ini. Ia aktif membagikan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada kolega-kolega lain yang pada saat itu masih belum memahami sepenuhnya tentang tata cara penggunaan *e-court*. "Saya sendiri sering berbagi ilmu dengan sesama pengacara di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Saat itu masih banyak yang belum paham betul mengenai *e-court* ini," jelasnya.

Dari penuturan Tohiruddin Siregar, S.H., M.H., dapat dilihat bahwa keberhasilan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan sekitarnya juga didukung oleh peran aktif dan edukatif dari para praktisi hukum. Sebagai advokat sekaligus pengisi Posbakum, Tohiruddin tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga

agen perubahan yang turut mendorong transformasi digital di lingkungan peradilan agama.¹¹²

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, diketahui bahwa perintah wajib ini telah mulai dijalankan secara bertahap. Pihak pengadilan, melalui kebijakan internal yang selaras dengan arahan Mahkamah Agung, telah menetapkan bahwa untuk jenis-jenis perkara tertentu, khususnya perkara perceraian, penanganannya harus melalui mekanisme elektronik, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang secara hukum dibenarkan untuk dilakukan secara luring. Salah satu hakim menyampaikan bahwa meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis, pihak pengadilan tetap berkomitmen untuk melaksanakan perintah ini sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap kebijakan nasional dalam reformasi peradilan.

Selain aspek teknis, kewajiban ini juga mencakup kewajiban administratif, di mana seluruh dokumen dan relaas yang berkaitan dengan perkara harus dikelola dan disimpan secara digital dalam sistem *e-court*. Ini menuntut adanya perubahan budaya kerja di lingkungan pengadilan, dari sistem manual menuju sistem digital. Beberapa narasumber dari unsur panitera dan staf teknis mengungkapkan bahwa proses adaptasi ini tidak selalu mudah, namun dengan adanya pelatihan dan supervisi dari Mahkamah Agung, secara perlahan para aparatur pengadilan mulai terbiasa dan menunjukkan peningkatan dalam kinerja.

¹¹² Tohiruddin Siregar, Pengacara Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 15.00 WIB).

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan di lapangan, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dan sumber daya manusia antar daerah. Pengadilan yang berada di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dalam menjalankan sistem elektronik, sementara pengadilan di daerah dengan keterbatasan fasilitas teknologi menghadapi hambatan yang lebih besar. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya dukungan penuh dari Mahkamah Agung, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan teknis, maupun monitoring berkala, agar kewajiban ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara maksimal di seluruh satuan kerja pengadilan.

Dengan demikian, perintah wajib bagi pengadilan untuk melaksanakan peradilan secara elektronik bukan sekadar anjuran, melainkan merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia. Pelaksanaan yang konsisten dan komprehensif terhadap perintah ini akan sangat menentukan keberhasilan pengadilan dalam memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, dan transparan bagi masyarakat.¹¹³

Selanjutnya saya bertanya mengenai gambaran Implementasi Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Petugas E court yang banyak menjadi sasaran pertanyaan peneliti karena

¹¹³ La Januru Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah. 2025) Hlm. 2

mereka merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan e court di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Petugas *e-court* di satuan kerja ini bukan hanya berperan sebagai operator teknis aplikasi, tetapi juga menjadi garda depan dalam pendampingan, edukasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam rangka memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi peradilan elektronik di Pengadilan Agama Padangsidempuan, khususnya dalam hal pendaftaran perkara perceraian, peneliti mewawancarai salah satu petugas *e-court* yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem tersebut. Petugas ini menjelaskan secara mendalam mengenai prosedur teknis yang harus dijalani oleh pengguna aplikasi *e-court* , serta berbagai tantangan yang kerap mereka hadapi dalam praktik.

Dedi Syahputra, S.HI selaku petugas *e-court* menyatakan untuk pembuatan akun pengguna lain bahwa:

“Pembuatan akun harus datang langsung ke Pengadilan Agama Padangsidempuan dan pergi keloket pendaftaran, persyaratan yang harus dibawa adalah berupa KTP(Kartu Tanda Penduduk) Email Aktif dan Nomor rekening. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah membuat akun terlebih dahulu di aplikasi e-court . Proses ini tidak bisa dilanjutkan kalau belum ada akun yang terverifikasi. Pengguna wajib memiliki email yang aktif karena sistem akan mengirimkan link konfirmasi ke email tersebut. Setelah akun berhasil diaktivasi, Mahkamah Agung akan mengirimkan pesan berisi username dan password ke email pengguna. Informasi inilah yang nantinya digunakan untuk login ke website e-court .”

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tahap pembuatan akun merupakan prosedur awal yang sangat penting dalam penggunaan aplikasi *e-court*. Verifikasi melalui email aktif menjadi langkah krusial, karena tanpa konfirmasi ini pengguna tidak dapat melanjutkan proses. Selain itu, sistem keamanan juga dijaga melalui pengiriman kredensial akun (username dan password) secara langsung oleh Mahkamah Agung kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran dirancang untuk menjaga validitas data dan mencegah penyalahgunaan akun dalam sistem peradilan elektronik.

Setelah akun terverifikasi, pengguna dapat melanjutkan ke tahap pengisian data perkara dan data para pihak di *e-court*. Narasumber melanjutkan:

“Langkah pertama tentu saja pengguna harus memiliki akun *e-court* yang aktif. Biasanya mereka daftar melalui advokat, tapi bisa juga masyarakat umum dengan akun non-advokat,”.

Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung mengakses situs resmi.

“Mereka tinggal buka website ecourt.mahkamahagung.go.id, kemudian login pakai email dan password yang sudah dikirim ke email masing-masing,”

Setelah login, pengguna diarahkan ke menu utama dan memilih menu pendaftaran perkara.¹¹⁴

¹¹⁴ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

“Biasanya mereka klik 'Daftar Perkara', lalu pilih jenis perkara apakah itu gugatan atau permohonan. Kalau perceraian biasanya masuk ke gugatan.”

Mengenai pemilihan pengadilan tujuan, narasumber menjelaskan bahwa pengguna dapat menentukan sendiri sesuai domisili atau wilayah hukum yang berlaku.

“Pilih Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai tujuan perkara. Kemudian pilih jenis pembiayaan, apakah reguler atau prodeo.”

Saat ditanya mengenai bagian yang paling krusial, narasumber menyebut pengisian data para pihak.

“Yang paling sering terjadi kesalahan itu di data pihak. Harus lengkap sekali mulai dari nama, jenis identitas, nomor identitas, alamat, telepon, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, warga Negara, pekerjaan, status kawin, pendidikan, agama, domisili pihak, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Dan klik simpan”

Setelah itu, pengguna akan diminta mengunggah dokumen gugatan dan dokumen pendukung lainnya.

“Dokumen utama yang wajib diunggah itu adalah surat gugatan atau permohonan, buku nikah, dan KTP. Kalau ada tambahan seperti kartu keluarga, itu lebih bagus.”

Tahapan selanjutnya adalah pembayaran panjar biaya perkara yang dilakukan secara daring:¹¹⁵

“Kalau semua data dan dokumen sudah lengkap, sistem akan menghitung biaya panjar secara otomatis. Komponen biaya panjar perkara Antara lain: Pendaftaran, biaya proses, panggilan

¹¹⁵ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

penggugat, panggilan tergugat, redaksi, materai,PNBP relaas pertama dan penggandaan dokumen. Klik setuju dan setelah itu pengguna akan mendapat nomor virtual yang akan digunakan untuk membayar biaya perkara. Pengguna bisa langsung transfer melalui bank yang sudah terintegrasi dalam sistem. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem akan mengirim notifikasi ke admin e-court .”

Sebagai petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan registrasi perkara, narasumber menjelaskan tugasnya:

“Kalau kami sudah dapat notifikasi bahwa pembayaran masuk, kami langsung cek kembali semua dokumen yang dikirim. Kalau tidak ada masalah, kami lanjut untuk registrasi perkaranya di SIPP. Setelah diregister, baru keluar nomor perkara dan kami atur jadwal sidangnya.”

Setelah pihak pengadilan menerima notifikasi pembayaran, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen yang telah diserahkan oleh pihak berperkara. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum perkara diregistrasi secara resmi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Apabila tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan dalam dokumen, maka perkara akan segera diregister dan secara otomatis memperoleh nomor perkara. Setelah nomor tersebut diterbitkan, pengadilan akan menentukan jadwal sidang pertama. Tahapan ini menunjukkan adanya mekanisme administratif yang cukup sistematis dalam memastikan tertibnya proses penanganan perkara di pengadilan.

Salah satu petugas kepaniteraan menjelaskan prosedur pemanggilan para pihak dalam perkara perdata setelah diberlakukannya sistem *e-court* :

“Kalau untuk penggugat, pemanggilannya kami lakukan lewat email yang sudah didaftarkan di sistem *e-court* . Biasanya kami kirim pemberitahuan bahwa perkara sudah masuk ke tahap persidangan, khususnya mediasi. Jadi, penggugat tinggal memantau notifikasi dari email yang terhubung ke akun *e-court* mereka.”

Sementara itu, pemanggilan terhadap tergugat masih dilakukan secara manual melalui jasa pengiriman. Petugas melanjutkan:

“Kalau tergugat belum terdaftar di *e-court* , kami kirim relaas panggilan lewat kantor pos. Biasanya waktunya kami atur dua minggu sebelum hari sidang pertama, sesuai ketentuan. Dulu sebelum ada *e-court* , relaas itu diantar langsung sama jurusita atau jurusita pengganti. Tapi sekarang, sejak pakai *e-court* , yang bawa relaas itu bukan jurusita lagi, tapi lewat kerja sama dengan kantor pos.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik administrasi pemanggilan pihak, dari sistem manual menuju sistem digital dan semi-elektronik, namun tetap memperhatikan ketentuan formal pemanggilan yang sah.¹¹⁶

Dalam wawancara dengan salah satu hakim yang bertugas di pengadilan Agama padangsidempuan, dijelaskan bahwa setelah para pihak hadir dalam persidangan, tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu adalah proses mediasi. Hakim tersebut menyampaikan:

“Setelah para pihak datang ke pengadilan, kita jalankan dulu mediasi. Itu memang prosedur awal yang wajib ditempuh sebelum masuk ke pokok perkara. Tapi kalau selama mediasi tidak tercapai kesepakatan, ya baru lanjut ke sidang pembacaan gugatan.”

Hakim tersebut juga menambahkan bahwa pada tahap awal persidangan setelah mediasi gagal, hakim akan menanyakan kepada kedua

¹¹⁶ Muhammad Ansori, Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 11.00 WIB).

belah pihak apakah mereka bersedia menjalani persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Ia menjelaskan:

“Sebelum masuk ke pokok perkara, kita tanya dulu ke penggugat dan tergugat, mau sidang manual atau pakai e-Litigasi. Kalau mereka sepakat untuk sidang e-Litigasi, tergugat harus segera daftar akun di *e-court* . Karena nanti semua pemberitahuan dan dokumen persidangan dikirimnya lewat situ.”

Pernyataan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses administrasi dan persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh panggilan, pemberitahuan, dan penyampaian dokumen dalam e-Litigasi dilakukan melalui sistem informasi pengadilan (akun *e-court* masing-masing pihak).¹¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem *e-court* tidak hanya digunakan dalam tahap administrasi awal, tetapi juga secara substansial dalam proses persidangan itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan e-Litigasi tetap bergantung pada kesediaan dan kesiapan teknis para pihak, termasuk kewajiban tergugat untuk mendaftarkan akun *e-court* agar dapat menerima semua dokumen persidangan secara sah.

Kemudian lanjut Bapak Aulia Rahman, Lc, dijelaskan prosedur yang dilakukan apabila pihak tergugat tidak hadir dalam proses mediasi.

Petugas tersebut menyampaikan:

¹¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan elektronik.

“Kalau tergugat nggak datang saat mediasi, perkara tetap lanjut ke sidang. Kami tetap kirim relaas panggilan sidang lagi, biasanya lewat kantor pos, karena belum semua tergugat itu punya akun *e-court*.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan konsekuensi dari ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama:

“Kalau sudah dipanggil secara sah tapi tergugat tetap nggak datang tanpa alasan sah, biasanya hakim langsung putus verstek. Itu sudah jadi bagian dari mekanisme acara perdata biasa.”

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur bahwa para pihak yang telah terdaftar dalam *e-court* akan menerima seluruh panggilan dan pemberitahuan melalui akun *e-court* masing-masing.¹¹⁸ Namun, apabila tergugat belum memiliki akun *e-court*, maka pemanggilan tetap dilakukan secara konvensional sesuai hukum acara, termasuk melalui jasa pengiriman seperti kantor pos. Selain itu, Pasal 125 HIR tetap berlaku sebagai dasar sah untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

Penerapan prosedur ini mencerminkan perpaduan antara sistem digital melalui *e-court* dan ketentuan formal hukum acara perdata, serta menunjukkan bahwa transformasi digital di pengadilan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan keadilan prosedural.

Dalam wawancara bersama Bapak Aulia Rahman, Lc., hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dijelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi) dalam perkara perceraian.

¹¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 20 ayat (1) dan (2)

Beliau menerangkan bahwa meskipun sistem persidangan elektronik telah diterapkan, implementasinya masih memerlukan adaptasi dari para pihak.

“Tahapan e-Litigasi itu tetap mengikuti alur sidang konvensional, mulai dari pembacaan gugatan, eksepsi, replik, duplik, pembuktian sampai ke putusan. Semua dokumen dibuat dalam bentuk tertulis dan diunggah melalui akun *e-court* masing-masing, sesuai jadwal yang ditentukan hakim.”

Beliau juga menyampaikan bahwa proses pengunggahan dokumen

dilakukan pada hari sidang dengan waktu yang sudah ditentukan:

“Biasanya kita beri waktu upload dari jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Tapi kalau belum sempat, bisa diperpanjang sampai jam 15.00. Kalau tidak ada dokumen yang diunggah, ya kita anggap tidak menggunakan hak jawab dan sidang tetap lanjut ke tahap berikutnya.”

Di sisi lain, sistem *e-court* juga memberikan kemudahan akses

terhadap dokumen persidangan bagi para pihak:

“Setiap berkas yang diunggah bisa diunduh juga oleh pihak lawan melalui akun *e-court* masing-masing. Jadi semua dokumen yang masuk atau keluar dari proses sidang itu transparan dan bisa diakses.”

Namun, beliau menegaskan bahwa tidak semua proses dapat dilakukan secara daring. Pada tahap pembuktian surat menyurat, pengadilan tetap mengharuskan pemeriksaan fisik atas dokumen:

“Untuk pembuktian surat masih manual. Kita perlu cek langsung keaslian dokumen, terutama yang pakai stempel basah atau tanda tangan asli. Itu tidak bisa hanya dilihat dari file digital.”

Sementara untuk keterangan saksi, pengadilan memberi

kelonggaran untuk memilih antara metode langsung atau daring:¹¹⁹

“Kalau saksi, bisa dua cara: datang langsung ke pengadilan atau lewat video telekonferensi. Tapi kenyataannya, sekarang ini walaupun sidangnya e-Litigasi, banyak pihak yang masih datang langsung.”

¹¹⁹ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 14.00 WIB).

Beliau menyampaikan bahwa meskipun e-Litigasi telah diterapkan, sebagian besar proses sidang di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih dilaksanakan secara manual, karena belum semua pihak siap untuk menggunakan sistem elektronik secara penuh.

2. Kendala dan Hambatan Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Perceraian.

a. Kendala dalam Sarana dan Prasarana

Dalam wawancara dengan petugas ecourt pengadilan Agama padangsidimpuan, beliau mengakui masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun dari sisi kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem digital ini:¹²⁰

“Kendala pertama yang ditemui itu soal perangkat. Beberapa pengugat yang datang ke sini HP-nya masih jadul, belum smartphone. Padahal untuk daftar dan akses *e-court* itu harus pakai HP pintar atau komputer.”

Ternyata kendala terjadi pada saat pendaftaran e-court, sarana yang dimiliki penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon kadang tidak memiliki HP pintar.

Dalam wawancara lanjutan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Bapak Aulia Rahman, Lc di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, peneliti mendapatkan informasi terkait kendala teknis dan infrastruktur yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sistem *e-court*. Petugas tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan jaringan internet masih menjadi hambatan signifikan.

¹²⁰ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

“Di sini (Pengadilan Agama Padangsidimpuan), sampai sekarang masih sering terjadi mati listrik. Kadang saat kita sedang proses upload atau input data ke sistem *e-court*, listrik mati mendadak dan pekerjaan jadi tertunda. Itu sangat mengganggu.”

Tak hanya itu, kekuatan sinyal internet yang tersedia di lingkungan pengadilan juga belum memadai untuk mendukung kelancaran operasional *e-court* secara optimal.¹²¹

“Sinyal internet juga belum kuat, kadang lemot, kadang putus. Padahal sistem *e-court* ini sangat tergantung pada jaringan internet. Jadi itu juga jadi kendala yang cukup besar.”

Kemudian kami juga melakukan wawancara dengan pengacara Tohiruddin Siregar mengenai kendala *e court* di pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dalam keterangannya, advokat tersebut menyatakan bahwa bagi kalangan profesional hukum, penggunaan *e-court* tidak menjadi kendala berarti, terutama karena adanya dukungan dari pihak pengadilan yang secara aktif melakukan sosialisasi.

“Kalau kami dari kalangan advokat atau pengacara, untuk saat ini tidak banyak kendala karena Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah sering melakukan sosialisasi kepada kami. Hanya saja kendala yang biasa terjadi itu pada website *e-court* yang error, itupun tidak terlalu sering jadi tidak terlalu mengganggu.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses dan pemahaman terhadap *e-court* relatif lebih baik di kalangan profesional hukum dibandingkan dengan masyarakat umum. Sosialisasi dan komunikasi yang intensif dari pihak pengadilan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pemanfaatan sistem elektronik oleh advokat. Hal ini sejalan

¹²¹ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

dengan faktor struktur dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, di mana institusi pelaksana hukum memiliki peran penting dalam mendukung implementasi aturan hukum melalui kebijakan teknis seperti pelatihan dan penyuluhan.¹²²

Namun, meskipun kendala teknis seperti gangguan pada sistem masih sesekali terjadi, keberadaan infrastruktur dan literasi digital yang cukup di kalangan advokat membuat hambatan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap proses berperkara. Hal ini membedakan mereka dari kalangan masyarakat umum yang masih memerlukan pendampingan intensif dalam memanfaatkan sistem *e-court*.

Selain kendala yang disebutkan diatas hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan menyebutkan ditemukan bahwa salah satu kendala terbesar dalam implementasi sistem *e-court* bukan hanya terletak pada pemanggilan penggugat, melainkan pada pemanggilan tergugat atau termohon. Beliau menyampaikan:

“Kalau pemanggilan untuk penggugat dan lewat email itu bermasalah, banyak yang tidak tahu kalau pemberitahuan mediasi dikirimkan. Kami kirimkan pemberitahuan jadwal sidang atau mediasi ke email mereka, dan biasanya sampai. Tapi yang jadi kendala besar juga itu pemanggilan tergugat, karena masih harus pakai kantor pos.”

Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pemanggilan melalui kantor pos masih menghadapi banyak hambatan, terutama terkait ketepatan dan keandalan penyampaian:

¹²² Tohiruddin Siregar, Pengacara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 15.00 WIB).

“Petugas kantor pos kadang keliru menyampaikan relaas panggilan. Ada juga yang tidak sampai ke tangan tergugat, bahkan hanya dititipkan ke orang yang dikenal di desa. Untuk daerah-daerah pelosok, banyak relaas yang akhirnya kembali ke pengadilan (return), dan kami harus kirim ulang lewat kantor pos.”

Selain itu, waktu dua minggu yang diberikan untuk proses pemanggilan seringkali dirasa tidak cukup, terutama jika terjadi keterlambatan pengantaran atau pengembalian surat.¹²³

“Dua minggu waktu yang diberi kadang tidak cukup. Kalau surat kembali (karena tidak diterima tergugat), pengadilan harus kirim ulang. Ini membuat proses jadi mundur.”

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi perkara sudah terdigitalisasi melalui *e-court*, masih terdapat proses manual yang bergantung pada sistem konvensional seperti pengiriman relaas panggilan melalui pos. Kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas, di mana ketersediaan infrastruktur yang mendukung implementasi hukum menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sistem.¹²⁴ Ketidaktepatan dalam mekanisme pemanggilan tergugat menunjukkan bahwa integrasi digital dalam sistem peradilan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang minim akses dan sumber daya.

Temuan ini sejalan dengan faktor sarana atau fasilitas dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sementara dalam teori Lawrence M. Frideman masuk ke dalam legal structure yang didalamnya struktur fisik yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu sistem hukum

¹²³ Tohiruddin Siregar, Pengacara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹²⁴ Khurul Anam, *Implementasi Mediasi Elektronik Dipengadilan Dalam Perspektif Hukum cara Perdata*, (Bojonegoro, Jatiswara, Vol.39 No 2 Juli 2014) Hlm.8

tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang seperti teknologi, listrik, dan jaringan komunikasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sistem digital seperti *e-court* berisiko mengalami ketidakefisienan bahkan kegagalan dalam implementasinya.

b. Kendala Masyarakat Yang Minim Literasi dan Teknologi

Petugas *e-court* tersebut juga mengungkapkan bahwa hambatan tidak hanya terbatas pada kepemilikan perangkat, tetapi juga menyangkut minimnya pemahaman terhadap email, yang merupakan salah satu syarat utama dalam pembuatan akun *e-court*. Ia menjelaskan:

“Kadang pihak yang mau daftar itu nggak tahu email apa yang dipakai di HP-nya, bahkan ada juga yang nggak tahu apa itu email. Padahal email itu wajib untuk daftar akun *e-court* karena semua notifikasi dari sistem dikirim ke sana.”

Situasi tersebut sering kali memaksa petugas pengadilan untuk mengambil langkah-langkah tambahan agar proses pendaftaran tetap dapat dilaksanakan. Ia menambahkan:¹²⁵

“Karena Mahkamah Agung sekarang menekankan agar semua perkara masuk lewat *e-court*, ya mau nggak mau kami bantu. Kadang kami yang buat email-nya. Kalau dia nggak punya HP, biasanya kami minta datang sama keluarganya yang punya HP pintar.”

Bahkan, untuk beberapa kasus, petugas terpaksa membantu mendaftarkan akun para pihak langsung melalui perangkat komputer di pengadilan:

¹²⁵ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

“Ada juga yang kami buat akun langsung dari komputer di kantor. Nanti kami kabari perkembangannya lewat HP milik keluarganya atau kontak yang dia berikan.”

Senada dengan petugas ecourt, hakim pengadilan Agama padangsidempuan juga menjelaskan bahwa masalah tidak berhenti pada kendala email saja, tetapi juga muncul pada saat para pihak, terutama tergugat, harus mengisi identitas diri ke dalam sistem *e-court*. Banyak di antara mereka yang tidak memahami bagaimana cara mengisi data yang benar, atau bahkan kesulitan dalam menggunakan aplikasi dasar dari sistem *e-court*.

“Setelah email beres, ternyata nggak cukup sampai di situ. Banyak tergugat yang nggak tahu cara input data mereka sendiri. Ada yang salah masukin nomor KTP, ada yang bingung isi alamat. Kalau dibiarkan bisa salah data dan memperlambat proses.”

Oleh karena itu, menurut petugas, solusi paling praktis adalah dengan mengarahkan dan mendampingi langsung para pihak. Bahkan dalam banyak kasus, petugas *e-court* -lah yang akhirnya mengisi dan melengkapi seluruh data identitas pihak dalam sistem:

“Karena itu kami selalu arahkan supaya para pihak datang langsung ke sini. Petugas *e-court* nanti bantu buat akun, isi semua identitas penggugat dan tergugat. Itu biar cepat dan nggak salah input. Karena kalau salah, bisa ditolak sistemnya.”

Tantangan berikutnya setelah pengisian identitas pihak adalah pada tahap pengunggahan berkas. Prosedur upload dokumen, yang semestinya dilakukan secara mandiri oleh para pihak, ternyata masih menyimpan banyak kesulitan teknis, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi berbasis web.

“Setelah data identitas penggugat dan tergugat berhasil kami input, masih banyak juga yang bingung saat harus upload dokumen.

Misalnya, mereka nggak ngerti apakah perkaranya masuk ke kategori gugatan atau permohonan. Jadi kadang upload-nya salah tempat.”

Kesalahan pengunggahan ini berimplikasi serius terhadap proses registrasi perkara, karena sistem *e-court* akan menolak atau tidak memproses berkas yang tidak sesuai format atau kategori. Petugas pun menjelaskan bahwa jika dari awal para pihak menyatakan tidak memahami sistem, mereka akan didampingi langsung oleh petugas *e-court*. Namun ada juga pihak yang mencoba melakukan upload secara mandiri dari rumah, yang pada akhirnya justru salah prosedur.

“Ada juga yang nekat upload sendiri dari rumah. Setelah kami cek, ternyata salah unggah dokumen atau salah kategori. Kalau begitu, mau nggak mau kami minta datang lagi ke pengadilan. Lalu kami bimbing ulang, ajari dari awal cara upload yang benar.”

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah digital, bantuan manual tetap sangat dibutuhkan, karena tingkat kesiapan masyarakat secara teknis masih rendah. Masalah-masalah seperti kesalahan unggah, salah pilih kategori perkara, atau dokumen yang tidak sesuai format, menjadi hambatan yang cukup umum terjadi di lapangan.

Ia juga menambahkan bahwa peran petugas *e-court* bukan hanya administratif, tetapi juga edukatif, terutama dalam mendampingi pengguna baru:

“Jujur, kami ini bukan cuma jadi admin, tapi kadang seperti guru juga. Kita ajarin satu-satu, terutama kalau yang datang itu orang tua atau yang tidak terbiasa dengan teknologi.”

Dari wawancara ini dapat diketahui bahwa implementasi sistem *e-court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah berjalan, namun

belum sepenuhnya ideal. Kesiapan teknis dan kompetensi digital masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Petugas *e-court* memiliki peran ganda: sebagai operator sistem sekaligus sebagai pendamping dan edukator bagi para pencari keadilan.¹²⁶

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pengguna sistem *e-court*, khususnya para pihak dalam perkara perceraian yang telah menggunakan layanan ini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Salah satunya adalah Ibu Nursaidah (49 tahun), seorang ibu rumah tangga yang telah mengajukan gugatan cerai melalui *e-court*. Dalam keterangannya, Ibu Nursaidah menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem elektronik tersebut, dan seluruh proses awal dilakukan atas arahan dari petugas pengadilan:

“Saya tidak mengerti mengenai yang online ini. Saya hanya diarahkan untuk mendaftar akun dengan HP saya. Mereka (petugas *e-court*) yang mengurusnya dan setelah mereka bilang selesai, saya membayar biaya perkara ke bank seperti perintah mereka. Untuk jadwal mediasi, saya tetap datang ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memperjelas.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwa penggunaan sistem *e-court* oleh sebagian pihak masih sangat bergantung pada bimbingan langsung dari petugas. Bahkan untuk tahapan paling awal seperti pendaftaran akun dan pembayaran biaya perkara pun, pengguna hanya menjalankan instruksi tanpa pemahaman mendalam mengenai proses atau sistem yang digunakan.¹²⁷

¹²⁶ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

¹²⁷ Nursaidah, Pengguna E Court Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Desa Panompuan, 23 April 2025, Pukul 13.00 WIB).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan digital (digital gap) yang cukup signifikan antara regulasi yang menekankan pemanfaatan teknologi dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan hukum. Berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat, yaitu sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat mendukung keberhasilan pelaksanaan hukum.

Peneliti juga mewawancarai beberapa pihak dari masyarakat yang sedang berperkarai perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memperoleh perspektif langsung dari pengguna layanan. Salah satunya adalah Parmohonan Siregar (54 tahun), Ia menyampaikan keberadaan persidangan elektronik:¹²⁸

“Tapi saya kira persidangan elektronik ini sepertinya harus orang yang melek dengan kemajuan teknologi. Saya sendiri karena sudah tua jadi tidak paham, apalagi dari kampung dan tidak terbiasa dengan tekhonologi.¹²⁹

Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun *e-court* membawa efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat, terutama yang berada jauh dari pengadilan, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan kemampuan teknologi, khususnya di kalangan usia yang lebih tua atau masyarakat dengan literasi digital rendah.

Meskipun sistem *e-court* secara formal telah diberlakukan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, dalam praktiknya efektivitas

¹²⁸ Siti Fadilah, selaku Pengguna E Court Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Pasar Sipirok, 22 April 2025, Pukul 10.00 WIB).

¹²⁹ Parmohonan Siregar, Pengguna E Court di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Desa Sigama, 19 April 2025, Pukul 11.00 WIB).

kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak pengguna yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kemandirian pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan layanan *e-court* , serta tingginya ketergantungan pada aparat peradilan.

Keterangan ini memperlihatkan bahwa kesenjangan literasi digital dan teknologi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan sistem *e-court* . Upaya yang dilakukan oleh petugas pengadilan mencerminkan adanya komitmen pelayanan publik, namun juga menunjukkan bahwa sistem digital belum sepenuhnya inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Diperlukan strategi pendampingan berkelanjutan serta sosialisasi yang lebih luas agar manfaat digitalisasi peradilan dapat dirasakan secara merata.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan ini kembali mencerminkan bahwa meskipun substansi hukum (Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) telah tersedia, faktor masyarakat dan legal culture (budaya hukum) yaitu tentang cara berpikir dalam teori Lawrence M.friedmen menjadi penentu utama efektivitas kebijakan ini. Dalam hal ini Faktor masyarakat belum memiliki pemahaman teknis dan kesadaran hukum yang cukup terhadap penggunaan sistem digital dalam proses peradilan.

Peneliti memperoleh gambaran mengenai kendala teknis dan administratif yang kerap dihadapi oleh para pihak berperkara, terutama mereka yang tidak menggunakan jasa advokat atau pengacara dalam proses persidangan elektronik. Petugas tersebut menjelaskan bahwa tahapan seperti upload berkas dokumen eksepsi, replik, dan duplik merupakan bagian yang integral dari rangkaian persidangan elektronik (*e-Litigasi*).

“Kalau sidangnya pakai e-Litigasi, proses jawab-menjawab seperti eksepsi, replik, duplik itu dilakukan dengan mengunggah dokumen ke akun *e-court* masing-masing. Itu bagian dari proses sidang, bukan sekadar administrasi.”

Namun, dalam praktiknya, masalah kerap timbul ketika pihak berperkara—khususnya yang tidak menggunakan jasa advokat—lupa atau tidak mengunggah dokumen tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hal ini menimbulkan keterlambatan, bahkan kesalahan dalam prosedur:

“Sering terjadi, para pihak yang mewakili sendiri gugatannya lupa upload. Mereka malah datang ke pengadilan untuk sidang jawab-menjawab, padahal jadwal pengunggahan sudah lewat dan semua notifikasi sebenarnya sudah dikirim ke email mereka.”

Sebaliknya, petugas menegaskan bahwa jika perkara ditangani oleh advokat atau pengacara, permasalahan semacam ini nyaris tidak terjadi:

“Kalau pakai pengacara, selama tahun 2024 ini belum pernah ada masalah seperti itu. Mereka paham jadwal dan mekanisme upload, dan biasanya tepat waktu.”

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kapasitas literasi digital hukum antara pengguna layanan peradilan dari kalangan masyarakat umum dan kalangan profesional.¹³⁰

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber terkait kendala dan hambatan dalam Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Dipengadilan Dalam Perkara Perceraian.

Pertama, dari segi substansi hukum, aturan yang mengatur sistem *e-court* sebenarnya sudah jelas dan lengkap. (Perma No. 1 Tahun 2019) sudah cukup jelas dan progresif dalam mengatur prosedur digitalisasi peradilan Peraturan Mahkamah Agung memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik, termasuk proses pendaftaran, persidangan, dan pemanggilan. Namun, kuatnya aturan ini belum sepenuhnya dapat menjamin efektivitas pelaksanaan, karena bergantung pada faktor lain di luar teks hukum.

Kedua, dari aspek penegak hukum, terlihat adanya komitmen dan dedikasi yang tinggi dari petugas pengadilan. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga aktif membimbing masyarakat awam yang kesulitan memahami teknologi. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pengadilan berfungsi sebagai pelaksana hukum yang adaptif. Namun, tugas tambahan sebagai pendamping teknologi tentu

¹³⁰ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 14.00 WIB).

membebani sumber daya manusia yang tersedia, terutama jika tidak diimbangi dengan pelatihan atau penambahan tenaga.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana menjadi kendala yang cukup dominan. Pemadaman listrik, koneksi internet yang tidak stabil, serta perangkat yang tidak memadai di pihak pengguna masyarakat, menjadi hambatan nyata dalam kelancaran sistem *e-court*. Faktor ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, digitalisasi proses hukum hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata terhadap efisiensi layanan.

Keempat, faktor masyarakat, terutama pengguna sistem *e-court* dari kalangan non-advokat, memperlihatkan tingkat literasi digital yang rendah. Banyak di antara mereka tidak memiliki email, tidak tahu cara menggunakan aplikasi elektronik, bahkan tidak memiliki perangkat yang mendukung (smartphone/laptop). Hal ini berimplikasi langsung pada kegagalan sebagian proses *e-court*, seperti unggah dokumen atau mengikuti tahapan e-Litigasi.

Kelima, Dalam konteks ini, budaya hukum yang belum mendukung transformasi digital menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendidikan publik dan sosialisasi berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum optimal. Untuk mewujudkan efektivitas hukum sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang

tidak hanya mengandalkan kesiapan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan peningkatan kapasitas SDM, serta membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang adaptif terhadap teknologi. Tanpa sinergi dari kelima faktor ini, sistem hukum digital berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan alih-alih menyederhanakannya.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa ketidakseimbangan antar faktor-faktor tersebut menjadi penyebab mengapa implementasi *e-court* belum berjalan optimal di tingkat lokal seperti di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Upaya yang dilakukan oleh petugas *e-court* untuk menjembatani kesenjangan digital ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologis dalam pelaksanaan kebijakan hukum, agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar efektif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.¹³¹

3. Efektivitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik

Setelah melakukan serangkaian wawancara terhadap implementasi sistem persidangan elektronik (*e-court* dan e-Litigasi) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, peneliti memperoleh gambaran yang cukup kompleks mengenai efektivitas sistem ini dalam memproses perkara, khususnya perkara perceraian. Meskipun secara administratif sistem *e-court* telah diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 13

Nomor 1 Tahun 2019, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, baik dari aspek teknis, infrastruktur, maupun dari aspek kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan berbasis digital.

Dalam konteks perkara perceraian, yang secara hukum dan sosial merupakan perkara yang menyangkut aspek keadilan substansial dan emosional, peneliti menilai bahwa penggunaan teknologi digital dalam setiap tahapan persidangan perlu dikaji secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa digitalisasi proses hukum tidak justru menimbulkan pengurangan terhadap hak-hak dasar para pihak, seperti hak untuk didengar secara layak, hak atas pemeriksaan yang cermat dan adil, serta hak untuk memahami setiap tahapan proses hukum yang sedang dijalani.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memandang perlu untuk menguji lebih jauh mengenai kelayakan sistem *e-court* apabila diberlakukan secara utuh (*full digital*) dalam perkara-perkara perceraian, tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dan kecermatan dalam pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Dalam hal ini, peneliti akan menggali lebih dalam bagaimana proses digitalisasi ini memengaruhi kualitas peradilan, aksesibilitas hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, khususnya mereka yang tidak didampingi oleh advokat.

Oleh karena itu, dalam tahapan lanjutan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada sejumlah narasumber yang secara langsung terlibat dalam proses beracara melalui sistem *e-court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Narasumber tersebut akan meliputi hakim yang memeriksa dan memutus perkara melalui *e-court*, petugas *e-court* yang menangani pendaftaran dan pendampingan para pihak, serta para pengguna sistem baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan profesional hukum seperti advokat.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengalaman para pihak dalam menjalani seluruh tahapan persidangan secara elektronik, mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, mediasi, tahapan jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian, hingga putusan yang diunggah dalam sistem. Fokus utama yang akan dikaji meliputi sejauh mana sistem ini menjamin keterlibatan aktif dan pemahaman para pihak terhadap proses hukum, apakah terdapat kendala dalam pengumpulan dan pengunggahan alat bukti, serta bagaimana para pihak menilai transparansi dan keadilan dari sistem persidangan yang dilakukan secara daring.

Peneliti juga akan memperhatikan aspek-aspek teknis dan sosial, seperti kesenjangan literasi digital, kesulitan dalam akses internet dan perangkat elektronik, serta sikap dan persepsi masyarakat terhadap legalitas dan legitimasi sistem *e-court*.

Dengan melakukan eksplorasi terhadap pengalaman dan persepsi berbagai pihak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menilai efektivitas sistem *e-court* dalam praktik, serta memberikan masukan terhadap pembuat kebijakan agar sistem peradilan digital yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Dengan kata lain, digitalisasi peradilan harus mampu memperkuat, bukan menggantikan, prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil dan bermartabat.¹³²

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, beliau menyampaikan bahwa implementasi *e-court* dan persidangan elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan, baik dari segi waktu maupun biaya. Menurut beliau:¹³³

"Jika e-court dan persidangan elektronik ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan didukung oleh para pihak yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya, maka efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pengganti sistem pendaftaran dan persidangan manual akan sangat terasa. Misalnya saja dari segi biaya, penggunaan e-court jelas jauh lebih ringan. Selama ini, masyarakat yang ingin mencari keadilan harus mengeluarkan biaya perkara, ditambah lagi dengan pengeluaran lainnya seperti ongkos transportasi ke pengadilan, akomodasi, dan lain sebagainya. Dengan e-court, pengeluaran semacam itu bisa diminimalkan. Selain biaya, waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih efisien karena proses dapat dilakukan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan."

¹³² Rio Sahputra, *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP baru* (Jawa Barat Laggam Pustaka, : 2025). hlm.48

¹³³ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 14.00 WIB).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-court* tidak hanya bergantung pada kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan dan kapasitas para pihak dalam menggunakan teknologi yang tersedia.

Lebih lanjut, hakim tersebut juga menyoroiti bagaimana asas peradilan yang cepat semakin mudah tercapai melalui penerapan *e-court* dan persidangan elektronik. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik persidangan manual, penundaan persidangan kerap kali terjadi karena alasan administratif atau teknis, seperti ketidakhadiran pihak atau keterlambatan dalam menyerahkan berkas fisik. Namun, hal ini berbeda dalam sistem elektronik. Ia menyatakan:

"Dari segi asas cepat, penerapan e-court dan persidangan elektronik sangat membantu. Dalam praktik manual, sering kali terjadi penundaan sidang karena berbagai faktor, misalnya keterlambatan pengajuan dokumen atau pihak yang tidak hadir. Tapi dengan persidangan elektronik, kondisi seperti itu bisa diminimalkan, bahkan hampir tidak ada lagi penundaan sidang. Para pihak cukup mengunggah dokumen atau berkas yang diperlukan melalui sistem, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam peradilan tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara.

Hakim tersebut juga menekankan bahwa implementasi *e-court* tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga

peradilan. Ia menyampaikan bahwa sistem digital mampu mengurangi potensi praktik-praktik yang merusak integritas peradilan. Dalam keterangannya, beliau menyatakan:¹³⁴

Bukan hanya dari segi biaya dan waktu, e-court juga membawa dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap pengadilan. Anggapan bahwa ada 'main mata' antara hakim dan pihak-pihak tertentu secara perlahan akan hilang, karena tidak ada lagi interaksi langsung yang memungkinkan hal itu terjadi. Para pihak tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan hakim. Selain itu, dugaan adanya pemberian uang 'ucapan terima kasih' saat pendaftaran berkas juga bisa dihilangkan, karena semua proses dilakukan secara daring dan terekam dalam sistem.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *e-court* memiliki potensi besar untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengadilan melalui mekanisme yang lebih tertutup dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

“Dalam pelaksanaan persidangan, kami berusaha agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak berbelit-belit. Mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, sampai pada pemanggilan para pihak, semuanya sudah diarahkan untuk lebih cepat dan tertib. Terlebih lagi dengan adanya sistem *e-court*, proses itu menjadi lebih transparan dan efisien.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak pengadilan untuk memberikan layanan peradilan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain menjelaskan efisiensi dalam proses persidangan, Hakim juga menyoroti manfaat sistem *e-court* dalam hal pengelolaan dokumen perkara. Beliau menyatakan:

¹³⁴ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 14.00 WIB).

"Selain itu, dokumen yang di-upload bisa diunduh oleh para pihak tanpa harus memberikan atau menggandakan salinan dokumen kepada para pihak, yang barang tentu sudah mengurangi biaya selama sidang."

Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui *e-court* tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga berkontribusi dalam menekan biaya administrasi yang selama ini menjadi beban tambahan bagi para pencari keadilan.

Ketika kami menanyakan apakah dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara mengurangi kecermatan dan ketelitian jiwa dalam persidangan secara elektronik;

Terkait efektivitas persidangan elektronik dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjelaskan bahwa percepatan proses bukanlah hal yang baru, karena praktik tersebut juga sudah diterapkan dalam sidang manual. Beliau menyampaikan:

"Pada dasarnya tidak, karena pada sidang manual saja kita sering agar persidangan lebih cepat itu dalam pembacaan gugatan, eksepsi, replik dan duplik dianggap dibacakan. Akan tetapi dalam seluruh gugatan, eksepsi, replik dan duplik kita baca lagi dengan berulang dan teliti sebelum membuat putusan."

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun proses persidangan lebih cepat secara formal, substansi dan kehati-hatian dalam memeriksa dokumen tetap dijaga, baik dalam sidang manual maupun elektronik.

Di sisi lain, Hakim juga mengungkapkan adanya persepsi dari sebagian pihak yang masih membandingkan suasana sidang manual dan sidang elektronik. Beliau mengatakan:

"Tetapi yang kami temui menurut para pihak selama ini adalah ketika dalam putusan mereka mengatakan bahwa persidangan secara manual lebih khidmat, padahal yang dibacakan dan yang akan di-upload jika persidangan elektronik itu sama saja."

Hal ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap persidangan elektronik kadang bukan terletak pada substansi atau teknis persidangan, melainkan pada persepsi suasana atau nilai formalitas yang dirasakan para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Advokat Tohiruddin Siregar, dalam wawancara yang dilakukan, menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan persidangan, khususnya dalam pemeriksaan saksi yang hingga kini masih dilakukan secara langsung di pengadilan. Ia mengungkapkan bahwa ada perbedaan suasana emosional yang dirasakannya saat pemeriksaan saksi secara langsung dibandingkan jika dilakukan secara daring. Ia menyatakan:

“Selama ini memang dalam pemeriksaan saksi masih dilaksanakan secara langsung di pengadilan. Dalam beberapa persidangan, saya pribadi merasa secara emosional itu berbeda. Pemeriksaan saksi secara langsung terasa lebih khidmat, terutama saat penyempahan saksi. Ketika kami menanyai saksi secara langsung, suasananya lebih khusyuk dan khidmat. Bahkan, saya merasa para saksi lebih sulit untuk berbohong karena kami bisa menatap langsung ke mata mereka.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun *e-court* memberikan kemudahan dari segi administrasi dan efisiensi waktu, masih ada dimensi moral dan psikologis dalam proses persidangan yang dirasakan lebih kuat melalui interaksi langsung di ruang sidang.

Lebih lanjut, Advokat Tohiruddin Siregar juga menilai bahwa meskipun interaksi langsung memiliki kelebihan tersendiri, pelaksanaan

persidangan secara elektronik justru membawa dampak positif dalam aspek integritas. Ia menyampaikan:

“Akan tetapi, persidangan elektronik ini karena mengurangi interaksi langsung antara pihak atau pengguna layanan keadilan dengan hakim maupun petugas pengadilan, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan etika dan pelanggaran hukum.”

Menurutnya, sistem ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan, karena mengurangi potensi terjadinya komunikasi yang tidak sepatutnya antara pihak yang berperkara dengan aparat pengadilan.¹³⁵

Nur Samiah (30 tahun) mengatakan bahwa dia yang jauh dari pengadilan merasa sangat membantu.¹³⁶

“Mengingat saya berada di luar daerah, jadi persidangan elektronik ini sangat bermanfaat betul untuk saya sendiri.”

Selain Nur Samiah, peneliti juga mewawancarai salah satu pihak tergugat Tafsir Pane(37 Tahun) dalam perkara perceraian yang turut mengikuti proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak begitu memahami secara menyeluruh hak-haknya sebagai tergugat, namun selama mengikuti proses *e-court* , ia tidak menemukan masalah yang berarti:¹³⁷

¹³⁵ Tohiruddin Siregar, Pengacara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹³⁶ Nur Samiah, Pihak Yang Berperkara Dalam Persidangan Elektronik Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Padang Garugur, Kecamatan Batang Onang, 24 April 2025. Pukul 09.00 WIB).

¹³⁷ Tafsir Pane, Pihak Yang Berperkara dalam Persidanagn elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Marancar Julu, 23 April 2025. Pukul 13.00 WIB).

“Saya tidak paham betul dengan hak-hak kami sebagai pihak tergugat, akan tetapi selama persidangan secara elektronik saya rasa tidak ada yang janggal dan aman-aman saja.”

Ia juga menambahkan bahwa dalam proses pembuatan dokumen, dirinya dibantu oleh temannya yang lebih paham teknologi. Meski demikian, secara umum ia merasa sistem *e-court* cukup baik dan membantu:

“Memang dalam pembuatan dokumen saya dibantu oleh kawan saya, akan tetapi saat persidangan elektronik saya rasa bagus.”

Sebagai bentuk saran, ia berharap agar pengadilan menyediakan layanan bantuan seperti call center, agar para pihak yang tidak memiliki pendamping atau teman yang memahami teknologi tetap dapat mengikuti proses dengan lancar:

“Akan tetapi saran saya sebagai tergugat, pengadilan mampu membuat call center yang dapat dihubungi nanti apabila dilakukan secara elektronik, untuk eksepsi, replik, dan duplik mohon dibantu agar kami tidak langsung ke pengadilan. Karena saya sendiri jika tidak ada teman saya yang pandai tentu akan datang ke pengadilan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun *e-court* membawa kemudahan, tetap diperlukan dukungan institusional yang lebih kuat, terutama untuk kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses informasi atau kemampuan teknis, agar sistem ini benar-benar inklusif dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dapat disimpulkan bahwa sistem *e-court* dan e-Litigasi secara umum menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi,

khususnya dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan transparansi. Hakim menilai bahwa *e-court* mempercepat proses persidangan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan perkara. Tahapan persidangan seperti pengajuan dokumen, pembacaan gugatan hingga pembuktian dapat dilakukan secara sistematis dan terekam melalui sistem, sehingga memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan.

Para advokat juga mengakui bahwa sistem elektronik mengurangi potensi interaksi yang tidak perlu antara para pihak dengan aparat pengadilan, sehingga mendorong pencegahan pelanggaran etika dan integritas. Namun, mereka juga menyoroti bahwa aspek emosional dan psikologis dalam pemeriksaan saksi lebih kuat ketika dilakukan secara langsung, terutama dalam hal penyempahan dan interaksi visual yang berpengaruh terhadap kredibilitas saksi.

Sementara itu, dari sisi masyarakat pengguna, sistem ini dinilai sangat membantu bagi pihak-pihak yang berada jauh dari lokasi pengadilan. Namun demikian, efektivitas sistem ini masih dibatasi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Beberapa pihak yang tidak memahami teknologi merasa kesulitan, terutama dalam penyusunan dokumen dan penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan institusional yang lebih kuat, seperti penyediaan call center atau layanan pendampingan, untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan akses.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persidangan elektronik cukup efektif dalam mewujudkan prinsip peradilan yang cepat,

sederhana, dan biaya ringan, namun efektivitas ini masih memerlukan dukungan dari sisi literasi digital, infrastruktur, dan sistem bantuan bagi masyarakat agar pelaksanaannya benar-benar merata dan adil.

Bahwa seyogyanya Islam itu tidak menolak akan adanya kemajuan teknologi begitupun dengan hukum Keluarga islam menerima segala kemajuan yang sifatnya baik dan memudahkan dan tetap pada rambu-rambu syariat. Di Al-Qur'an telah disebutkan bahwa dalam menthalaq istri harus dengan cara yang baik atau ma'ruf. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Dalam potongan ayat disebutkan”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمِّسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara yang patut (pula).¹³⁸

Perceraian melalui persidangan elektronik dan dikatakan baik apabila E-Court menjamin proses perceraian berlangsung resmi, tertib, dan terdokumentasi, sehingga tidak terjadi tindakan zalim atau pelanggaran prosedur. Hal ini sejalan dengan perintah ayat agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Dengan sistem elektronik, para pihak tidak perlu selalu hadir secara langsung ke pengadilan. Hal ini mengurangi tekanan emosional, biaya, dan konflik fisik, sesuai dengan perintah Allah agar perceraian tidak dilakukan untuk menyakiti (*la*

¹³⁸ Departemen Agama RI. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum dan Keadilan dalam Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 37.

tudharruhunna). Seluruh proses e-Court terekam dan dapat dipantau secara digital, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas hukum. Nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu memastikan hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi tanpa manipulasi. Implementasi e-Court menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai “ma’ruf” diwujudkan melalui teknologi yang mempermudah masyarakat tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Ketentuan serupa juga di jelaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ^{١٣٩}

Artinya: Hannad telah bercerita kepada kami, Husai Al Ju’fi telah bercerita kepada kami, dari Za’idah Bin Simak Harb dari Hanasy dari Ali, Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku “ Apabila ada dua orng yang meminta keputusan kepada kamu, maka janganlah memberi keputusan atas dasar yang pertama tanpa mendengar pihak yang kedua nanti engkau akan mengerti bagaimana engkau akan menetapkan keputusan”. Ali berkata, “ setelah itu aku menjadi hakim”. (HR. Tirmizi)

Dari pengertian Hadist diatas adalah bahwa meskipun menggunakan teknologi e court atau persidangan secara elektronik harus tetap sesuai dengan syariat yang ada seperti: Kedua pihak wajib hadir dan didengar secara adil, melalui e-Court, penggugat dan tergugat dapat mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti secara online, sehingga keduanya tetap mendapat kesempatan yang sama untuk

¹³⁹ Muhammad Ibn Isa Al- Tirmizi, *Sunan Al- Tirmizi (Cet, 1; Riyad: Maktabah al-Maarif, t.th.)* hlm. 314

menyampaikan pendapat. Larangan memutuskan tanpa mendengar salah satu pihak, Sidang elektronik tidak akan dilanjutkan tanpa kehadiran (virtual) atau tanggapan dari pihak lain. Sistem e-Court menjamin notifikasi resmi agar tidak ada pihak yang terabaikan. Keadilan dan keterbukaan, Proses di e-Court tercatat dan transparan, sehingga keputusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada manipulasi dalam berkas perkara. Menghindari kesulitan bagi pihak berperkara, Dengan e-Court, para pihak tidak perlu hadir langsung ke pengadilan yang jauh, sehingga lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hingga tahun 2024 masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Peraturan ini sejatinya dirancang untuk mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan, termasuk untuk perkara-perkara perdata, seperti perceraian. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan para pencari keadilan dalam memanfaatkan layanan e-Court masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 525 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dari jumlah tersebut, hanya 210 perkara atau sekitar 40 persen yang didaftarkan melalui sistem e-Court. Ini berarti bahwa lebih dari separuh perkara masih diajukan secara konvensional dengan datang langsung ke pengadilan, meskipun fasilitas e-Court sudah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam proses administrasi perkara belum sepenuhnya diterima atau dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan para pengguna layanan peradilan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dari 210 perkara yang telah terdaftar melalui e-

Court, hanya sekitar 76 perkara yang benar-benar diproses dan disidangkan secara elektronik melalui mekanisme e-Litigasi. Angka ini setara dengan 36 persen dari jumlah perkara yang terdaftar secara e-Court. Artinya, meskipun perkara telah masuk melalui jalur elektronik, tidak semua dilanjutkan hingga tahap persidangan secara online. Sebagian besar perkara yang terdaftar secara e-Court tetap disidangkan secara tatap muka di ruang sidang pengadilan. Fakta ini mengindikasikan bahwa penerapan persidangan elektronik belum berjalan secara menyeluruh.

2. Kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidempuan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang cukup kompleks dan berlapis, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Peraturan ini sejatinya bertujuan untuk mendorong transformasi sistem peradilan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, melalui mekanisme digital dalam proses administrasi dan persidangan perkara. Namun, di tingkat lokal, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, terdapat sejumlah faktor yang menghambat penerapan peradilan elektronik secara maksimal dan berkelanjutan. Dari aspek teknis, permasalahan utama terletak pada infrastruktur pendukung yang belum memadai. Ketersediaan jaringan internet yang stabil masih menjadi persoalan

serius, baik di lingkungan kantor Pengadilan Agama itu sendiri maupun di wilayah-wilayah yang berada dalam cakupan yurisdiksi pengadilan. Kualitas konektivitas yang tidak konsisten menyebabkan terganggunya kelancaran layanan berbasis digital, terutama saat proses pendaftaran perkara melalui e-Court maupun saat pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi). Selain itu, sinyal jaringan seluler yang lemah di banyak daerah pedesaan juga menjadi penghalang bagi para pihak untuk mengakses layanan peradilan secara daring. Dalam konteks ini, digitalisasi sistem peradilan menjadi kurang relevan bagi masyarakat yang bahkan masih kesulitan mengakses internet secara layak. Kendala lainnya muncul dari sistem e-Court Mahkamah Agung itu sendiri yang masih belum sepenuhnya stabil. Dalam praktiknya, sering terjadi gangguan teknis berupa error pada website e-Court, yang menghambat kelancaran pengguna dalam mengakses layanan, mulai dari proses pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, hingga jadwal persidangan. Ketidakstabilan sistem ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat maupun aparat peradilan terhadap keandalan platform digital tersebut, sehingga dalam banyak kasus, pilihan untuk kembali ke mekanisme manual atau tatap muka dianggap lebih aman dan efektif. Selain kendala teknis, terdapat pula persoalan dalam mekanisme pemanggilan pihak tergugat, kadang tidak tetap sasaran dan sering keliru dan bahkan ada yang dikembalikan pihak kantor pos. Kondisi ini mengakibatkan pemanggilan tidak sampai kepada pihak

yang bersangkutan, sehingga proses sidang harus ditunda. Sementara itu, dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan, hambatan yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi digital, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Banyak dari mereka belum memahami secara utuh bagaimana mekanisme e-Court bekerja, bagaimana cara mengaksesnya, atau apa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan sistem tersebut.

3. Efektivitas hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, sejatinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat pencari keadilan di wilayah tersebut. Secara normatif, peraturan ini dirancang untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam setiap tahapan administrasi perkara hingga ke proses persidangan. Apabila peraturan ini dapat dilaksanakan secara optimal—dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta kesiapan dari para pihak dalam menjalankan persidangan secara daring—maka implementasi persidangan elektronik sesungguhnya dapat membawa berbagai manfaat positif. Salah satu keunggulan utama dari e-Litigasi adalah efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya. Para

pihak tidak lagi harus hadir secara fisik di ruang sidang, yang dalam konteks wilayah Padangsidimpuan dengan kondisi geografis yang cukup menantang, tentu menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Di sisi lain, penggunaan sistem digital juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas hakim dan aparaturnya pengadilan, serta menjaga integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Dari perspektif kualitas pemeriksaan perkara, pelaksanaan sidang secara elektronik tidak mengurangi ketelitian dan kecermatan hakim dalam memeriksa bukti maupun mendengarkan keterangan para pihak. Dalam pelaksanaannya, e-Litigasi dapat menjamin proses penanganan perkara yang profesional, selama hakim dan para pihak memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, dari segi substansi hukum dan prinsip keadilan, tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara persidangan manual dan persidangan elektronik. Namun demikian, penerapan e-Litigasi juga menyisakan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya berkaitan dengan aspek psikologis dan emosional dalam perkara perceraian. Persidangan konvensional yang dilaksanakan secara langsung di ruang sidang memungkinkan terciptanya suasana khidmat yang mendukung penyelesaian perkara secara lebih menyentuh aspek batiniah para pihak. Hal ini sering kali tidak dapat ditemukan dalam persidangan elektronik yang berlangsung secara virtual, karena keterbatasan interaksi dan

nuansa formalitas yang terbatas. Dalam perkara yang bersifat personal dan emosional seperti perceraian, dimensi non-verbal dan empati langsung dari hakim terkadang menjadi elemen penting dalam mencapai keadilan substantif. Dari beberapa kendala, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih belum efektif secara menyeluruh dan aturan ini juga belum efektif untuk kondisi wilayah Pengadilan Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara.

B. Saran

Ada beberapa saran untuk perbaikan Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

1. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi e-Court di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi rutin bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan non-advokat, melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Pengadilan juga disarankan menyediakan layanan *call center* serta memperluas sosialisasi e-Court melalui media lokal. Di samping itu, Mahkamah Agung perlu memastikan pembaruan sistem e-Court secara berkala, termasuk pengembangan fitur notifikasi otomatis dan pemanggilan elektronik yang sah secara hukum. Dukungan infrastruktur seperti koneksi internet yang stabil dan penyediaan *help desk* dengan perangkat dan petugas pendamping juga penting agar layanan digital ini dapat diakses secara merata.

2. Agar website e-court lebih baik kedepannya, Mahkamah Agung harus menyediakan layanan pelaporan mengenai keluhan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh pengguna e-court bukan hanya untuk petugas e-court saja.
3. Pengadilan Agama Padangsidimpuan harus terus berusaha bertransformasi agar tujuan dari Perma ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat untuk semua pihak. Selanjutnya para hakim juga harus terus berusaha dalam persidangan untuk menyentuh psikologi para pihak agar pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat berlangsung secara khidmat.



DAFTAR PUSTAKA

- A Suadi, (2018), "*Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital*," Jakarta, Varia Pengadilan Majalah Hukum.
- Abdul Hlmi Barakatullah, (2017), *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali, (2010) *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Aco Nur dan Amam Fakhrur, (2019) *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama (Era baru Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Nizamia Learning Center)
- Ali Achmad. (1998), *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone)
- Amran Suadi, (2019), *Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prena Media Group..
- Amran Suadi. (2021), *Pembaruan Hukum Acara perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di pengadilan Secara Elektronik*, (Prenadamedia Group, cet ke II)
- Arti Kata Implementasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Kamus Besar Bahasa Indonesia.<https://kbbi.web.id/implementasi>.(Diakses 6 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB.)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Budi Suhariyanto, (2018), "*Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektifitas Penegakan Hukum di Indonesia*," dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No 3, November, hlm, 464
- Cahyani, A. I. (2019), *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, (*Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.1,hlm 124.
- Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- Departemen Agama RI. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum dan Keadilan dalam Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dian Cahyaningrum. (2020), *Persidangan secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol XII No. 14/II/Pusit, Juli, hlm. 22
- Donni Juni Pariansa dan Agus Garnida, (2013), *Managemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Professional*, Bandung: Alfabeta.
- Dory Reiling. (2018), *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, (Leiden University Press)
- Efa Lailah Fahkriah, (2017), *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Farida Indrati dan Maria, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- H Ishaq, (2016), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, (2005), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Bandar Maju.
- Himatu Rodiah, (2019) *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-medan-sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-22-4> (di akses pada 20 April 2025 Pukul. 07.00 WIB)
- <https://pa-padangsidempuan.go.id/> (Diakses Pada Hari Rabu 26 Maret 2025, Pukul 21.00 WiB)
- <https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah> (Diakses Pada 6 Mei 2025, Pukul 02.30. WIB)
- <https://www.pa-rengat.go.id/new/en/publikasi/arsip-berita/1056-sidang-virtual-pa-rengat-rutan-23-11.html> (Diakses Pada Hari Rabu, 25 Mei 2022 Pukul 21.00 WIB.)
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
- Khairizzaman dan Armia. (2022), *Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya*. (dalam Jurnal Tahqiqqa, Vol. 16, No. 2, Hlm. 48.

- Khoirul Rofiq, (2022) *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Khurul Anam, (2014), *Implementasi Mediasi Elektronik Dipengadilan Dalam Perspektif Hukum cara Perdata*, (Bojonegoro, Jatiswara, Vol.39 No 2 Juli, Hlm.8
- La Januru Dkk, (2025), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- Lili Rasjidi, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju.
- Mahakam Agung.(2010) *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI. Mahdalena, (2021) *Efektifitas Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung.
- Meysa Assauma Nurfitriah, (2024), *Thesis Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam rangka Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Makassar*, Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Muafi, (2023) *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang persidangan Online Di Pengadilan Agama Pemekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Ibn Isa Al- Tirmizi, *Sunan Al- Tirmizi (Cet, 1; Riyad: Maktabah al-Maarif, t.th.)*
- Muhammad Syaifuddin Dkk. (2013), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Pagar, Ansari dan Adenita Sahfitri, (2022), *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi Di Era Pandemi Covid-19 daam Konsep Masalah Mursalah* (dalam Al Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10 No 01, April, hlm. 330.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Proses Penyelesaian Perkara,”
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang admistrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan.


- Pranadita, Nugraha. (2018), *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublis.
- Prianter Jaya Hairi, (2011), "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," dalam *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 2 No 1, Juni, hlm. 24
- Pupu Saeful Rahmat, (2009), *Penelitian Kualitatif, (dalam Jurnal Equilibrium)* Volume 5, No. 9, Juni, Hlm. 2.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, (2010), *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI.
- Retnaningsih (2020) "Pelaksanaan e-court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Pengadilan secara Elektronik" *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol. 50 no 1 Mei, hlm 125
- Ridwan Anwar, *Pemeriksaan SK Melalui Telekonfrence, Era Baru Persidangan Pengadilan Agama Cirebon* Artikel Badilog Mahkamah Agung, 2020.
- Rio Sahputra, (2025) *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP baru*, Jawa Barat, Langgam Pustaka.
- Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih. (2021), *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Diperadilan Agama Di era Digitalisasi*, Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 2, no 2 September, hlm. 234
- Sinta Dewi Rosadi, (2015), *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Musthafa, (1982) *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, (1985), *Efektivitas Hukum Dan Peran Saksi*, Bandung: Remajda Karya.
- Soerjono Soekanto, (1989), *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto, (2007), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2022), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsa.
- Sono Rabbenstain Izroiel. (2019), *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, (Cet, II, Prenadamedia Group, Jakarta)
- Sudarsono. (2019), *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*,(Jakarta, Kencana)
- Sunarto, (2024), Transformasi menuju pelayanan berkarakter, Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan,, Jakarta, Kencana.
- Supandi,(2019) *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*,(Semarang, Undip Press.
- Surat Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” n.d.,
- Tarmizi, Sistem E-Court dalam peradilan, <http://academia>, di akses pada 25 mei 2022, Pukul,10.00 WIB)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- W.J.S Purwadarmita, (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

DOKUMENTASI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-734/Un.28/AL/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

24 Maret 2025

**Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 2150300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Implementasi dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. Hj. Zulhingga, S.Ag., M.Pd.
NIP 197207021997032003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**Jl. Perjuangan No 64 Lingk. Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel
www.pa-padangsidempuan.go.id Email : papsp.padangsidempuan@gmail.com
SIPIROK - 22742**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 08 /KPA.W2-A10/HM2.1.4/IV2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 2150300017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Implementasi dan Efektivitas Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan*

telah melakukan Penelitian Tesis mulai dari tanggal 21 April 2025 sampai dengan selesai

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 25 April 2025

Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan



Khoiril Anwar
Khoiril Anwar